PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DALAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM

(Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

OLEH

AYU SAFIRA YASINI

NIM. 201180284

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TABIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Yasini, Ayu Safira. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keaguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Pernikahan Usia Dini, Pendidikan Islam

Fenomena pernikahan usia dini menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat. Begitu juga dengan pernikahan dini yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Ponorogo adanya beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi. Adanya pasangan di Desa Sukorejo yang menikah dalam keadaan masih sekolah, sehingga jenjang pendidikannya terhenti akibat pernikahan di usai dini yang dilakukan. Bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa pernikahan dini lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada pemanfaatannya. Pernikahan dini juga mempengaruhui dalam pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam terhadap anak.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 3) untuk mengetahui faktor dan mendeskripsikan dampak dari pernikahan usia dini dalam pengembangan nilai-nilai pendidikan islam di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dari pengumpulan data tersebut menggunakan metode deskriptif analisis yaitu model Miles, Huberman dan Saldana. Komponen dari model tersebut yang meliputi proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dan pernyataan diatas.

Berdasarkan hasil penelitian beberapa temuan dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadaap pernikahan usia dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yaitu 1) Sebagian masyarakat mengatakan kurang setuju dengan dilakukannya pernikahan dini karena banyaknya kelemahannya dibandingkan kelebihannya, 2) Namun ada juga masyarakat yang setuju dan mengatakan boleh-boleh saja dengan seseorang yang melakukan menikah di usia yang sangat muda, karena dalam agama tidak adanya larangan dari usia pernikahan. Adapun faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Sukorejo ada 3 yaitu: 1) tingkat ekonomi yang rendah, 2) faktor pendidikan orangtua, 3) dan faktor pergaulan bebas. Dampak pernikahan dini dalam pengembangan pendidikan agama Islam terbagi ata 2 yaitu: 1) dampak positif, 2) dampak negatif. Dampak positif yaitu 1) menghindari dari zina 2) belajar bertanggungjawab. Dan adapun nilai-nilai pendidikan agama Islam terhadap pendidikan anak di Desa Sukorejo yaitu: 1) Keimanan, 2) Pendidikan Ibadah, 3) Pendidikan Akhlak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Ayu Safira Yasini

NIM : 201180284

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Dalam Pengembangan Nilai-nilai Pendidikan Islam di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 17 April 2022

Pembimbing

Dr. M. Syafiq Humaisi, M. Pd.
NIP. 198204072009011011

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I.
NIP. 197306252003121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Ayu Safira Yasini
NIM	: 201180284
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 31 Mei 2022

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Juni 2022

Ponorogo, 13 Juni 2022
Mengesahkan
Plh. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dr. H. Moh. Miftachul Choiri, M.AP
NIP. 197404181999031002

Tim Penguji:

1.	Ketua Sidang	: Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I	(.....)
2.	Penguji I	: Dr. Muhammad Ali, M.Pd	(.....)
3.	Penguji II	: Dr. Syafiq Humaisi, M.Pd	(.....)

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ayu Safira Yasini
NIM	: 201180284
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi/Tesis	: Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Dalam Pengembangan Nilai-nilai Pendidikan Islam Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ Tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 Juni 2022
Peneliti

Ayu Safira Yasini

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ayu Safira Yasini
NIM	: 201180284
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo
Judul Skripsi	: Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia, menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 April 2022

Yang Membuat Pernyataan

Ayu Safira Yasini

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang kuat dan kekal diantara dua insan dalam mewujudkan rasa cinta, kasih sayang, kewajiban, saling memenuhi kebutuhan hidup dan akan meneruskan keturunan bagi keduanya dengan tujuan membangun keluarga (Rumah Tangga) yang damai, tentram serta bahagia dunia dan akhirat, dengan mengikuti syariat Islam dan menjalani pernikahan yang sah menurut agama dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan negara.[1]

Pernikahan di dalam syariah Islam bukanlah suatu hubungan yang dilakukan halnya kontrak perdataan saja, melainkan pernikahan adalah sunnah Rasululah SAW, yang di anjurkan di dalam Islam bahwa pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, karena untuk merealisasikan naluriah dan kebutuhan biologis manusia yang sesuai dengan syariat Islam yang megandung makna dan nilai ibadah.[2] Agama Islam telah menjadikan pernikahan sebagai cara menuntun seorang laki-laki dan seorang perempuan agar terhindarnya dalam perbuatan maksiat. Oleh karena itu, pernikahan dilakukan dengan mengacu kepada syarat dan ketentuan hukum perkawinan secara Islam.[3]

Setiap manusia ketika mulai dewasa, mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Pernikahan merupakan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita supaya halal dalam hubungan kelamin antara kedua belah pihak atas dasar sukarela dan keridhoan dua belah pihak untuk mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang, rasa tanggungjawab dari sesamanya dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

---

[1] Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 53.

[3] Ani Jayanti, *Problematika Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan* (Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan, Vol. 2 No. 1 September 2021), 1.

Agama Islam telah memberikan petunjuk dan telah diatur secara terperinci terhadap persoalan pernikahan, dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan peminangan (khitbah), bagaimana layaknya mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadinya suatu persoalan dalam berumah tangga, sampai pada memberikan nafkah dan harta waris.[4] Seperti Firman Allah SWT. dalam Q.S AN-Nisa/04:1 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوارَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وآحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَآءً. وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artiya : "*Wahai Manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri)nya, dan dari diri keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*".[5]

Tujuan dalam pernikahan adalah memiliki keturunan atau anak. Pernikahan tersebut yang bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, kelembutan jiwanya dan kecintaanya. Namun, yang terpenting dalam keturunan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha membentuk generasi yang berkualitas, yang menjadikan anak yang shalih dan shalihah serta bertakwa kepada Allah SWT. tentunya anak yang shalih di peroleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.[6]

Bila ditinjau lebih lanjut, mengenai adanya kasus kegagalan orangtua dalam mendidik anak dan keluarga itu disebabkan karena dinilai kurang berpendidikan, kedewasaan, dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon orangtua dari segi psikis yang tidak optimal.

---

[4] *Ibid*., 2.

[5] Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Q.S. AN-Nisa/04:1.

[6] Ahmad Atabaik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA: Vol. 5, No.2, Desember 2014, 302.

Kematangan seseorang ini dapat dikaji melalui pendekatan psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab.[7]

Tetapi tidak semua orang yang usainya sudah matang dan sukses dalam segala hal bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sangat diidam-idamkan. Apalagi yang menikah di usia yang masih muda belia? Yang masih bergantung banyak dengan orangtuanya yaitu dari segi ekonomi (biaya hidup) dan juga segi mental dan tanggungjawab anak yang masih dini dalam menghadapi permasalahan dalam pernikahannya, itu sangat tipis untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah.

Bagaimana jika suatu pernikahan dilakukan dengan dua insan yang masih muda belia (pernikahan usia dini), sedangkan di Indonesia adanya hukum perkawinan dengan batasan usia seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Ditetapkan pasal 1 dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di revisi tentang perkawinan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah dalam Pasal 7 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[8] Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[9]

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda. Di Indonesia pernikahan dini sudah menjadi suatu hal yang biasa di kalangan remaja masa kini. Dan menjadi salah satu fenomenal yang bisa dikatakan banyak terjadi di berbagai daerah perkotaan ataupun di pedesaan. Dengan berbagai macam alasan atau sebab terjadinya

---

[7] Jalaludin, *Psikologi Agama cet III* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 11.

[8] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

[9] Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

pernikahan dini, mulai dari faktor ekonomi keluarga, faktor rendahnya pendidikan, sempitnya pemahaman budaya dan pergaulan bebas hingga menyebabkan hamil terlebih dahulu (*married by accident).*[10] Dari Nenek moyang kita dahulu banyak yang menikahkan anaknya di usia yang sangat muda, karena menimbulkan stigma dan citra negatif di kalangan masyarakat yaitu jika perkawinan dilakukan pada usia yang "matang" yaitu seorang perempuan yang tidak disegerakan menikah akan disebut perawan tua.[11]

Fenomena nikah di bawah umur mungkin terjadi di berbagai daerah. Salah satunya Di Kabupaten Ponorogo data pengadilan menunjukkan peningkatan angka perkawinan di bawah umur dari tahun 2021, remaja mengajukan pernikahan dini 65% faktor MBA (*Maried by accident*) atau sering disebut dengan hamil diluar nikah. Hal ini berdasarkan melonjaknya permintaan surat dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo.[12]

Jika ditinjau lebih lanjut, pernikahan dini tak hanya terjadi pada puluhan tahun lalu, pada zaman sekarang dimasa yang sudah maju dan lebih modern juga masih ada yang memutuskan menikah di bawah umur, sehingga adanya kontroversi masyarakat dari permasalahan pernikahan usia dini dari dahulu hingga sekarang, baik itu dari segi agama, budaya dan pendidikan. Apalagi di era masa kini mayoritas para orangtua sudah mulai menyadari dalam memberikan atau mengutamakan pendidikan kepada anaknya, bahkan dari sejak dini. Karena apapun yang terjadi dilihat dari segi pendidikan keluarganya yaitu dari orangtua. Sehingga begitu besar peran orangtua terhadap pendidikan seorang anak.

Orangtua merupakan orang pertama dalam keluarga yang menjadi pendidik untuk anak-anaknya dari mulai dikandungan hingga tumbuh dewasa, karena adanya ikatan batin antara orangtua (ayah dan ibu) dan anak, oleh karena itu sudah menjadi kodarat orangtua

---

[10] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Hikam Media Utama, 2018), 2.

[11] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.

[12] Charolin Pebrianti, detikNews.com, *https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5895576/266-remaja-di-ponorogo-ajukan-pernikahan-dini-karena-hamil-duluan*, diakses 13 Januari 2022.

untuk sangat mengasihi dan menyayangi anaknya.[13] Dalam Al-Qur'an, surat Luqman dikenal sebagai pedoman pendidikan bagi orangtua muslim yang memberikan ajaran kepada anaknya, yaitu penanaman sikap-sikap yang penuh moral yang diberikan anak sejak dini. Sehingga anak tidak berpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik.[14]

Maka orangtua disinilah yang mempunyai peran utama dan pertama dalam memberikan pendidikan pada anaknya. Orangtua yang berpengalaman dan berpendidikan akan lebih baik dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, peroblematika pada anak yang terjadi tidak lepas dari peran orangtua dalam tumbuh kembang anak. Memberikan pendidikan kepada anak sejak dini bahkan sejak balita, anak harus di dekatkan kepada ajaran agama, sehingga anak mempunyai pondasi dalam pergaulan dan perkembangannya hingga anak telah tumbuh remaja.[15]

Berdasarkan tujuan pendidikan keluarga sebagai orangtua, yaitu orangtua harus memberikan bimbingan atau pembelajaran kepada anak agar mampu untuk berkembang secara maksimal.[16] Kaitannya dengan tujuan pendidikan Islam yaitu memberi kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT, melalui penanaman nilai-nilai Islami yang diberikan orangtua sejak dini agar tercipta manusia yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang mampu mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat.

Masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo masih banyak yang menikah dibawah umur. Faktanya yang dibuktikan dari sejumlah pasangan yang menikah di Desa Sukorejo Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Tentu saja pernikahan dini tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi.[17]

PONOROGO

[13] Khusnul Khotimah, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir*, (Tesis, UIN Raden Fatah, Palembang, 2018), 12.

[14] Marijan, *Metode Pendidikan Anak (membangun karakter anak yang berbudi mulia, cerdas, dan berpretasi)* (Yogyakarta: Sabda Media, 2012), 18.

[15] Henry Arianto, *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, *LexJurnalica* Volume 16 No. 1 April 2019, 40.

[16] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 239.

[17] Wawancara di KUA Sukorejo, Selasa 22 Maret 2022.

Pernikahan dini terjadi, bisa membawa dampak positif dan bisa juga membawa dampak negatif. Untuk saat ini nampaknya perkawinan dini masih dipandang memiliki banyak kelemahan dibanding kebaikannya. Kelemahan bagi anak yang menikah di usia muda antara lain dari faktor kesehatan, psikologi, perekonomian, pendidikan pola asuh anak dan masih banyak lagi.[18]

Dalam penelitian di atas timbul permasalahan dalam sudut pandang masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terhadap terjadinya pernikahan usia dini. Walaupun banyak faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini, akan tetapi dampak yang terjadi juga sangat memprihatinkan mungkin bagi kehidupan keluarga pelaku pernikahan dini yang terjadi. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengetahui lebih luas bagaimana persepsi masyarakat desa Sukorejo mengenai pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponororgo.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo".

B. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari suatu objek yang akan diteliti. Karena beberapa keterbatasan yang dimiliki maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dan dampak dalam pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam yang terjadi dalam pernikahan usia dini. Dan yang dimaksud dengan masyarakat tersebut yaitu peneliti memfokuskan kepada masyarakat yang menjadi orangtua, karena orangtua juga bagian dari masyarakat.

[18] *Ibid*., 41.

C. Rumusan Masalah

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini di desa Sukorejo dan bagaimana dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang akan lebih fokus untuk dibahas, maka peneliti merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas yaitu :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ?
2. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana dampak dari pernikahan usia dini dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan dampak dari pernikahan usia dini dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitan di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk memperluas ilmu yang didapat serta mengetahui pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

b. Penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi bagi Mahasiswa dalam membuat skripsi yang berhubungan dengan pernikahan dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai rujukan bagi Mahasiswa dalam menulis skripsi dengan mengetahui dan memahami tentang faktor dan penyebab masyarakat melakukan pernikahan dini serta dampak dari pernikahan dini dalam menidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

a. Bagi peneliti sendiri, ini akan menjadi catatan pengetahuan dan menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya tentang pernikahan uisa dini.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan pada penulisan kualitatif ini yang terdiri dari lima bab yang di dalamnya berisi:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum atau keseluruhan isi skripsi. Bab ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi landasan teori tentang penelitian persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini dan membahas telaah hasil penelitian terdahulu.

Bab ketiga, bab ini membahas mengenai metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi tentang pembahasan. Yang membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap pandangan pernikahan usia dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, berisi penutupan. Bab terkahir pada penulisan ini berfungsi untuk mempermudah pembaca, untuk mengambil inti dalam skripsi ini dan terakhir berisi kesimpulan berikut saran.

IAIN
PONOROGO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Persepsi Masyarakat

a. Definisi Persepsi

Persepsi merupakan kata dalam bahasa Inggris *perception* yang berasal dari bahasa latin *perceptio, percipere* yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai "tanggapan" (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang dalam mengetahui panca inderanya.[19]

Persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungannya dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki atas segala sesuatu yang ada pada lingkungannya.[20] Persepsi ini sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) yang akan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk kesadaran pada diri sendiri.[21]

Menurut Wiliam James dalam buku Sumanto, bahwa persepsi terbentuk atas dasar data-data yang telah kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh pengindraan kita, serta sebagiannya diperoleh dari pengolahan memori kita, yang berdasarkan pengalaman yang kita miliki.[22]

---

[19] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 863.

[20] Indra Tanra, *Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar* Jurnal Equil1ibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 1/Mei 2015, 118.

[21] Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 110.

[22] Sumanto, *Op. Cit*., 53.

Sedangkan pendapat Jalaludin Rahmat, bahwa persepi adalah pengalaman seseorang tentang objek peristiwa yang di peroleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut.[23]

Dari beberapa definisi persepsi diatas bisa dilihat bahwa persepsi adalah suatu tindakan penilaian dan pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh panca indranya. Kemudian stimulus itu berkembang menjadi suatu pemikiran yang akan membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang sedang terjadi.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik itu lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan perasaan, dan penciuman. Dalam memahami persepsi yaitu terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan sebuah penafsiran yang unik terhadap situasi, bukan suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.[24]

b. Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Irwanto, jenis persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Rincian keduanya sebagai berikut:[25]

1) Persepsi positif yaitu penggambaran atas segala suatu pengetahuan dan tanggapan yang lebih mengupayakan pemanfaatannya, kemudian akan mengakibatkan penerimaan dan dukungan terhadap objek yang di persiapkan.
2) Persepsi negatif yaitu penggambaran atas segala suatu pengetahuan dan tanggapan yang tidak sejalan dengan objek yang dipersepsikan, yang akan megakibatkan penolakan dan penentangan kepada objek yang ditujukan.

[23] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 51.
[24] Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), 99.
[25] Irwanto, *Psikologi Umum: Buku Pnaduan Mahasiswa* (Jakarta: PT, Prehalindo, 2000), 25.

Dengan demikian, munculnya persepsi positif ataupun negatif tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya dari suatu objek yang dipersepsikan, karena dari persepsi keduanya akan selalu mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

c. Aspek Persepsi

Dalam persepsi terdapat aspek-aspek yang terjadi dari proses persepsi tersebut, aspek persepsi menurut McDowwell & Newel yang dikutip oleh Siti Himatul uliyah yaitu :[26]

1) Kognisi

Aspek kognisi merupakan aspek yang melibatkan cara berfikir, mengenali, memaknai suatu stimulus yang diterima oleh panca indra, pengalaman atau yang pernah dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

2) Afeksi

Aspek afeksi merupakan aspek yang membangun aspek kognitif. Aspek afektif ini mencakup cara individu dalam merasakan, mengekspresikan emosi terhadap stimulus berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya kemudian mempengaruhi persepsinya.

d. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Secara umum Sondang P. Siagaian membagi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari timbulnya persepsi seseorang. Faktor inilah yang akan menyebabkan dua orang atau lebih yang melihat sesuatu bisa memberikan suatu pemahaman yang berbeda tentang apa yang dilihatnya. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1) Faktor dari diri sendiri yang bersangkutan (pelaku persepsi), yaitu faktor yang timbul jika sesorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi

[26] Siti Himatul Uliyah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Agama Islam Dlam Pendidikan Formal Di Dusun Crogol, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo* (Salatiga: IAIN SALATIGA 2018), 11.

tentang apa yang dilihatnya, hal tersebut di pengaruhi oleh karakteristik individual seperti sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.

2) Faktor sasaran persepsi, yaitu faktor yang timbul dari apa yang akan dipersepsikan, yaitu bisa berupa orang, benda atau peristiwa. Seperti gerakan, suara, ukuran, tindak-tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi.

3) Faktor dari situasi, yaitu faktor yang muncul karena sehubung dengan situasi pada waktu mempersepsi. Karena situasi merupakan faktor yang ikut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.[27]

2. Definisi Masyarakat

Secara etimologis kata "Masyarakat" berasal dari bahasa Arab yaitu "syarikat" yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai "serikat".[28] Kata tersebut tersimpul dalam unsur-unsur pengertian yakni yang berhubungan dengan suatu kelompok, golongan atau kumpulan.

Dalam bahasa inggris, pergaulan hidup yang disebut "social" (sosial), hal ini ditunjukkan sebagai pergaulan hidup kelompok manusia dalam kelompok kehidupan bermasyarakat. Sidi gazalba mengutip definisi dari masyarakat adalah sekelompok kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu.[29]

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai manusia sosial dapat dilihat bahwa manusia hidup bersama dalam masyarakat, dan bermasyarakat antara manusia yang satu dengan masyarakat lainnya tidak dapat terpisahkan, dengan itu selalu mengadakan hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam

[27] Siagian Sondang, *Teori Motivasi dan Aplikasinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 101-105.
[28] Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan sosiografi* (Jakarta: Mizan, tt), 15.
[29] *Ibid*, 5

wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi.

3. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan menurut bahasa berasal dari kata jam'u yang artinya kumpul, mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan dalam` arti bersetubuh. Adapun yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata 'nikah' berasal dari kata bahasa Arab, yaitu اَالنِّكَاحُ yang merupakan masdar atau kata kerja dari (fi'il madhi) "*nakaha*" yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Nikah (*zawaj*) atau dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang bermakna akad perkawinan, juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi istri.[30] Sesuai firman Allah dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supay kamu cenderung dan merasa tentram kepadaya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*[31]

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy yang dikutip oleh Abdul Rahamn Ghozali,[32] bahwa arti nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuatan hukum untuk membolehkan atau menghalalkan suatu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dilakukan karena di dalam proses berlangsungnya pernikahan terdapat ijab kabul

[30]Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat dan Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2010), 7.

[31] Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Q.S. Ar-Rum/30: 21.

[32] Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003) edisi pertama, cet.3, 6-10.

yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada wali nikah yaitu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan (wali nikah) dan kabul itu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki.

Di dalam Islam Al-qur'an sebagai pedoman hidup menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Di dalam Al-qur'an adanya aturan kebahagiaan hidup dan bermasyarakat yang diikat dengan hubungan pernikahan. Dan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa anatara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai rasa ketertarikan satu sama lain kemudian dari ketertarikan tersebut muncul rasa ingin memiliki dan beranjak kepada niat suci pernikahan.

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dilakukan di sekitar masyarakat kita, karena pernikahan itu bukan hanya menyangkut dari kedua calon mempelai saja tetapi juga menyatukan antara dua keluarga besar diantaranya, yakni orangtua dari kedua belah pihak, dan juga saudara-saudara mereka masing-masing.

Dan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata 'nikah' diartikan sebagai "*Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)*"[33] Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rmah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[34]

Menurut banyaknya istilah di atas tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang dilakukan secara resmi oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

[33] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, 1003.
[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan atau perkawinan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan lawan jenisnya, dalam memenuhi hak kewajiban dan menyalurkan kebutuhan biologis bagi keduanya di dalam ikatan pernikahan tersebut. Pernikahan adalah hukum alam dunia. Oleh karena itu, menikah adalah fitrah manusia, Allah menciptakan sesuatunya berpasangan merupakan firah seluruh makhluk di muka bumi. Seperti kita ketahui bahwa manusialah sebagai makhluk termulia ciptaan Allah, dijadikan berpasangan untuk memastikan lestarinya keturunan guna memerankan diri sebagai pengelola bumi (khalifah), seperti dijelaskan dalam Firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*" (Q.S. Adz- Dzariyat/51: 49).[35]

Syarifuddin di dalam bukunya menuliskan, Menurut para jumhur ulama bahwa hukum pernikahan adalah sunnah, karena banyakanya perintah Allah di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi untuk anjuran dalam melangsungkan suatu pernikahan.

Seperti Firman Allah berikut:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "*Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"* (Q.S. An-Nur/24: 32).[36]

---

[35] Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Q.S. Adz- Dzariyat/51: 49.

[36] *Ibid.*, Q.S. An-Nur/24: 32.

Nikah merupakan sunnah Rasul, karena beliau sendiri sudah melaksanakan hal tersebut, dan beliau menginginkan umatnya untuk menjalankan apa yang Rasul sendiri jalani dan lakukan atas perintah Allah Swt. Nikah itu sendiri pada dasarnya dihukumi sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang dalam melaksanakan pernikahan, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah. Dapat dijelaskan dari hukum tersebut adalah :[37]

1) Wajib

Nikah dapat di hukumi wajib, yaitu bagi sesorang yang telah dikatakan mampu untuk menikah, mempunyai nafsu yang mendesak, dan takut untuk terjerumus kedalam hal perzinahan. Karena menjauhkan diri dari hal yang haram adalah wajib.

2) Sunnah

Nikah dapat di hukumi sunnah, yaitu bagi seseorang yang telah mendesak dari nafsunya dan telah mampu untuk menikah, tetapi masih bisa menahan dirinya dari perbuatan zina.

3) Makruh

Nikah di hukumi makruh yaitu bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu untuk memberikan kebutuhan kepada istrinya.

4) Mubah

Nikah dapat di hukumi mubah, yaitu bagi orang yang tidak memiliki alasan-alasan mendesak (yang mengharamkan) untuk menikah.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dikatakan sahnya suatu pernikahan, adalah apabila dapat memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dalam proses pernikahan. Menurut mazhab Syafi'i ada lima

[37] Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *"Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No.2, (Desember, 2014), 293-294.

rukun atau unsur dalam pernikahan yaitu : 1) Calon mempelai laki-laki, 2) Calon mempelai perempuan, 3) Wali, 4) Dua orang saksi dan 5) Ijab qabul. [38]

Syarat pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, tetapi tidak termasuk bagian dari hakikat pernikahan. Adapun syarat menikah jika merujuk kepada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya :

1) Pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, pasal 2 ayat (1).
2) Tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2).
3) Pernikahan seorang laki-laki yang sudah mempunyai isteri harus mendapat ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2).
4) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari pihak orangtua mempelai, pasal 6 ayat (2).
5) Bila orangtua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam Undang-Undang pasa 6 ayat (2-5).
6) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki maupun pihak perempuan mencapai umur 19 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan kepada hukum Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap perkembangan zaman berhak memnentukan batas-batas umur bagi bagi pernikahan dengan berpedoman Al-Qur'an dalam hal ini.
7) Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain, pasal 6 ayat (1).[39]

[38] Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Prenada Group, 1995), 34.
[39] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 30.

4. Pernikahan Usia Dini

a. Definisi dan batasan usia dini

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang menjadi suami dan istri di usia yang masih muda/remaja. Pada masa remaja ini sesorang mengalami perubahan yang sangat pesat dalam perubahan fisik, sikap dan perilakunya.[40]

Dalam pasal 1 Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, yang bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan bisa memperbanyak keturunan.

Dalam pandangan hukum Islam dengan hukum undang-undang itu sangat jauh perbedaannya dalam membatasi umur yang ideal untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Karena Islam memprioritaskan dengan adanya sikap berani, yaitu berani dalam bersikap dewasa dalam menentukan kapan saatnya untuk menikah. Dan pandangan hukum Islam itu hanya memberi batasan jika keduanya sudah mampu, dalam arti mampu dalam melakukan suatu hubungan suami istri dan juga mampu dalam memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya nanti, dengan demikian dalam Islam tidak membatasi umur dalam melakukan pernikahan akan tetapi walaupun begitu menikah juga merupakan hal yang harus disegerakan, bila sudah dipandang mampu untuk menghadapinya secara keseluruhannya.

Sedangkan Pernikahan dini dalam hukum Undang-Undang perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang belum memenuhi syarat umur yang telah ditentukan dalam sebagaimana ditetapkan pasal 1 dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di revisi tentang perkawinan.

[40] M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007) cet. III, 25-26

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah dalam Pasal 7 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[41] Pernikahan yang dilakukan belum mencapai usia tersebut maka disebut dengan pernikahan dini.[42]

Dari penjelasan hukum di atas bahwa pernikahan dini dapat dilakukan jika batas usia sesuai ketentuannya. Jika dilihat dari segi ilmu psikologisnya, usia tersebut dikatakan usia yang masih rentan dalam menjalani pernikahan yang bisa menyebabkan terjadinya tingkat perceraian. Karena dalam pernikahan untuk memutuskan hidup bersama dan membangun bahtera rumah tangga membutuhkan kematangan biologis, psikologis maupun sosial ekonomi dalam menjalankannya. Dalam psikologis dijelaskan usia terbaik dalam menjalani pernikahan pada usia yang matang yaitu pada masa dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, karena jika dibawah umur 21 (dua puluh satu tahun) merupakan masa remaja dan belum semestinya dan itu bisa disebut pernikahan usia dini.[43]

Menurut BKKBN, bahwa pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.[44] BBKN juga meromendasi untuk pernikahan yang ideal dilakukan oleh calon mempelai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan usia 25 (dua puluh lima) untuk laki-laki. Walaupun memang dari berbagai literarur bahwa pernikahan dilakukan dilihat dari persiapan diri, kedewasan sikap dari anak itu sendiri dan juga persiapan materi yang cukup. Karena pernikahan dini juga bisa

[41] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

[42] Arni, *Kuatnya Tradisi Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*, 89.

[43] Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 19.

[44] https://www.definisimenurutparahli.com//pengertian-pernikahan-dini//, diakses 20 September 2019.

terjadi karena tergesa-gesa menikah. Dalam hal ini arahan orangtua menjadi pendukung, selain pendidikan yang matang juga pentingnya bekal untuk menikah.[45]

Pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) ini tidak selamanya dipandang Negatif, karena dilihat pada kenyataannya dalam menjalani banyak keluarga yang sukses walaupun mereka menikah pada usia yang muda. Contoh dari kisah pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah r.a, saat itu Aisyah r.a baru berusia 6 tahun. Seperi di dalam Hadits riwayat Bukhari dijelaskan yaitu " Dari Aisyah r.a berkata: " Bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika berumur 6 tahun, dimulai bergaul dalam usia 9 tahun, dan ketika umurnya delapan belas tahun Rasulullah SAW meninggal dunia". (Riwayat Bukhari).[46]

Hadits ini menunjukkan bahwa sesuai terjadinya perkawinan usia dini oleh Rasulullah SAW. dengan demikian perkawinan usia dini atau di bawah umur itu sah hukumnya.

b. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Maraknya persoalan terhadap pernikahan dini dikalangan masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda tentunya dilatarbelakangi oleh banyaknya faktor diantaranya yaitu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan yang paling banyak terjadi penyebabnya pergaulan bebas di kalangan remaja masa kini.

Adapun faktor yang mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat diantaranya:

1) Ekonomi

Pasangan yang memilih menikah dini karena adanya kesulitan dalam kehidupan orangtua yang memiliki ekonomi pas-pasan sehingga terkadang orangtua terpaksa menikahkan anaknya dengan keluarga yang sudah mapan

[45] Jamal Ma'mur Asmani, Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)* (Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2019), cet.1, 73.

[46] https://www.definisimenurutparahli.com/pengertian-pernikahan-dini//, diakses 20 September 2019, 185.

dan terjamin perekonomiannya. Keputusan dalam menikah pada usia muda juga bisa dari inisiatif anak itu sendiri, karena dengan alasan untuk membantu meringankan beban orangtuanya. Dengan menikah diusia muda meraka berharap untuk meringankan beban ekonomi orangtua dan bisa merubah hidupnya jauh lebih baik dan terjamin.

2) Pendidikan

Rendahnya pengetahuan pendidikan orangtua dan anak juga merupakan faktor dari terjadinya pernikahan usia dini. Para orangtua yang menmpuh pendidikan hanya sampai tamat SD terkadang senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan kebanyakan dari mereka tidak memahami dari adanya akibat pernikahan dini.

3) Media Sosial

Di zaman sekarang dengan adanya media massa yang dimanapun dan kapanpun bisa dilihat, orangtua khawatir dengan gencarnya ekspose seks dimedia massa yang menyebabkan remaja modern kian permisif tehadap seks.

4) Faktor Adat

Ketakutan orangtua juga terhadap anak perempuannya dengan dikatakan perawan tua sehingga disegerakan menikah.[47]

c. Dampak Pernikahan Usia Dini

Tanpa kita sadari bahwa pernikahan dini memberikan dampak atau akibat yang akan terus menerus membawa efek ke masa yang akan datang. Akibat yang dimaksud berupa positif dan negatif.[48]

PONOROGO

[47] Abu Al-Ghazali, *Pernikahan Muda; di lema generasi Ekstravaganza* (Bandung: Mujahid Press, 2004),cet, 42-45.

[48] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018) cet. 1, 45.

1) Dampak Positif

a) Belajar Bertanggung Jawab

Dari pernikahan dini tersebut secara tidak langsung memberikan pelajaran penting bagi kedua pasangan muda ini, mereka akan belajar bagaimana cara untuk bertahan hidup dan saling bertanggung jawab bagi kehidupan yang layak pada pasangan di usia yang muda.

b) Menghindarkan Zina

Dari pernikahan dini yang dilangsungkan, seorang remaja bisa menghindari dari terjadinya pergaulan bebas, karena juga ketakutan orang tua pada anaknya yang mudah terpengaruhi pada lingkungan disekitanrnya yang tidak mendukung.

2) Dampak Negatif

a) Melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat isin.

b) Kehilangan masa remaja. Pernikahan dini yang dilakukan kepada pihak pasangan secara tidak langsung memberikan dampak percepatan pengembangan dewasa, sehinga pada masa remaja akan hilang untuk mengurus kehidupan baru yaitu dunia keluarga yang pasti membutuhkan banyak tanggung jawab.

c) Dari segi kesehatan, pasangan muda yang menjadi calon ibu dapat berpengaruh kepada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, dan beresiko kepada rendahnya kesehatan ibu dan anak.

d) Dari segi pendidikan, pada pernikahan di usia muda tentunya mengorbankan pendidikannya, karena rata-rata mereka berpendidikan sampai sekolah menengah atas sedangkan dipedesaan baru sampai sekolah menengah pertama.

e) Dari segi psikologi, psangan yang menikah di usia muda belum menunjukkan secara mental karena jiwanya masih sangat labil, sehingga belum memiliki kesiapan yang matang untuk mengurus keluarga.[49]

5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam Islam

a. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari sebuah pernikahan bukan hanya untuk memenuhi nafsu biologis manusia tetapi juga untuk memiliki tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama. Pernikahan adalah bersatunya dua insan yang berbeda dengan saling membutuhkan satu sama lain, saling mencintai dan menyayangi, yang tentunya sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah SWT. untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dan dapat memperbanyak keturunan yang nantinya akan menjadi anak-anak yang shalih shalihah untuk mengharapkan doa anak nya yang shaleh shalihah sepeninggalnya dan berguna bagi bangsa dan agamanya, sesuai firman Allah SWT :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya : "*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak .....*" (Q.S. Ali Imran/3:14).[50]

Jadi, tujuan dari pernikahan di dalam Islam adalah untuk beribadah karena pernikahan adalah suatu ibadah panjang kepada Allah SWT., dan untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan yaitu hubungan anatara laki-laki dan perempuan dalam

[49] *Ibid*., 46-47.

[50] Tim Penyempurna Terjemahan Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjememahannya*, Q.S. Ali Imran/3:14).

mewujudkan keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan dengan ketentuan syara'.

b. Hikmah Pernikahan

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku M. Thalib, mengemukakan pendapat beberapa diantaranya hikmah yang didapat dari sebuah pernikahan, antara lain sebagai berikut:[51]

1) Memperbanyak keturunan, menjadikan anak-anak menjadi mulia, dan memelihara nasab dalam Islam yang sangat diperhatikan.
2) Menimbulkan rasa tanggung jawab dianatara suami dan isteri, sebagai pasangan atau sebgai orang tua.
3) Mempererat tali kekeluargaan.
4) Untuk memperoleh ketentraman dan ketertiban hidup.
5) Melawan naluri hawa nafsu dan melaksanakan hak-hak istri dan anak serta mendidikanya.

6. Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Pernikahan

a. Definisi Nilai

Nilai artinya sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia serta melembaga secara obyektif di dalam masyarakat.[52]

Menurut Sidi Gazalba yang dikutip Chatib Thoha mengartikan bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian emprik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.[53]

[51] M.Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995), 34-36.
[52] WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakrta: Universitas Terbuka, 2008.
[53] Chatib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

b. Pendidikan Agama Islam

Kata "Pendidikan" yang umum digunakan dalam bahasa Arab adalah "*Tarbiyah*" dengan kata kerja "*Rabba*" yang artinya mendidik, mengasuh, memelihara, dan maha mencipta. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah *Ta'lim* dengan kata kerjaanya "*allama*" yang artinya sekedar memberitahu ilmu pengetahuan. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah *Tarbiyah Wat Ta'lim*, sedangkan "Pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah "*Tarbiyah Islamiyah*".

Menurut Zakiah Daradjat yang dikutip oleh Abdul Majid, bahwa pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, meghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.[54]

Ahmad tafsir dalam Zuhairini mengatakan pendidikan Agama Islam sebagai bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran agama Islam.[55]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha seseorang untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, meghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup sebagai bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran agama Islam.

c. Hakikat Nilai-nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai agama Islam merupakan harapan tentang sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menjadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan hidupnya yaitu

[54] Abdul Majid Dkk., *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) cet. 1, 30.

[55] Zuhairini Dkk., *Metodik Khusus Pendidikan Agama* (Surabaya: Ussana Offset, 1981), 25.

mengabdi kepada Allah SWT untuk menggapai kebahagian di dunia maupun di akhirat.

Nilai-nilai pendidikan agama Islam mengandung makna bahwa tujuannya merealisasikan idelitas Islami. Idealitas mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atu dijiwai oleh iman dan tawa kepada Allah SWT. sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati.[56]

Dalam tujuan pendidikan agama Islam, sangat perlu ditanamkan pendidikan agama Islam sejak dini, karena untuk mengimbangi keimanan, ketakwaan agar kokoh dan kuat pada keimanan anak tersebut. Maka, nilai pendidikan Islam yang harus diberikan pada anak adalah:

1. Nilai Keimanan (Aqidah/Tauhid)

   Pendidikan pada keimanan adalah mengikat anak dengan dasar-dasar iman, menanamkan keyakinan dalam diri anak dengan dasar pemahaman ajaran Islam yang sesuai dengan masa pertumbuhannya.[57]

   Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang sudah semestinya diberikan dan mendapat perhatian paling utama dari orangtua. Karena berdasarkan fitrah anak yang terlahir secara suci, pendidikan keimanan diberikan sebagai warna pokok yang mendasari kehidupannya, sejak terlahirnya ia kedunia hingga berpulangnya ia ke pangkuan Sang Pencipta.

2. Nilai Ibadah

   Ibadah merupakan sesembahan, pengabdian, secara istilah yang paling luas dan mencangkup ibadah tidak hanya penyembahan, tetapi juuga berhubungan dengan tingkah laku manusia meliputi kehidupan.[58]

[56] Nur Chanifah, Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Direct Experience-Multidisiplinary, (Cet. 1, Bnayumas: Pena Persada 2020), 92.
[57] Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam* (Bandung: CV, Diponegoro, 1990), 151.
[58] Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 158.

Beberapa kegiatan sebagai implementasi dari nilai ibadah kepada anak, diantaranya adalah memperdengarkan dan memberi pemahaman kepada anak tentang orang-orang yang dirahmati oleh Allah karena ibadahnya, karena menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan petunjuk-petuntuk-Nya.

3. Pendidikan Akhlak

Akhlak dan tingkah laku yang ditunjukan oleh setiap manusia adalah cerminan dari nilai iman dan nilai ibadahnya. Semakin baik hubungan ia dengan Allah, maka akan semakin baik pula hubungan ia dengan ciptaan-ciptaan Allah, sebagaimana yang tercermin dalam kisah hidup Rasulullah Saw., dan ditulikan Allah dalam QS. al-Qalam ayat 4.

7. Peran Keluarga dalam Mendidik Anak Berdasarkan Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam

a. Peran Orangtua

Manusia dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun, lalu Allah memberikan nikmat berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka pemberian Allah yang Agung itu yang harus dimanfaatkan oleh manusia untuk mendapatkan pengetahuan lebih luas. Dalam mendidik seorang anak, orang tua harus memiliki konsep, rute, dan cara-cara yang tepat agar tujuan pendidikan anak dapat tercapai, yaitu membentuk anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah.[59]

Dalam keluarga, kedudukan tertinggi disebut dengan Kepala Keluarga yang diduduki oleh Ayah, dengan kewajiban mempersiapkan dan memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarganya, seperti pengarahan, ajakan, dan pemberian baik itu dalam pekerjaan kerumahtanggan, keagamaan maupun kemasyarakat lainnya. Terdapat pula Ibu dengan kewajiban melimpahkan kasih

[59] Ida Latifatul Umroh, *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0*, TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam. Vol.2 No.2 Juli 2019, 214.

sayang dan pengajaran sebagai sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Dari pendidikan yang ditanamkan tersebut akan terwujud rasa kasih dan sayang berkat adanya hubungan pergaulan dan komunikasi yang dapat mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.[60]

Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga adalah sekumpulan individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih, demi kepentingan seluruh individu yang ada di dalamya. Kemudian Abdullah dan Berns dalam buku Zakiah Daradjat yang memiliki pendapat bahwa keluarga yang di dalamnya terdapat orang tua merupakan kelompok sosial yang memiliki tempat tinggal bersama, bekerja sama dalam ekonomi dan reproduksi.[61]

Oleh karena itu, dapat diberi garis kesimpulan betapa pentingnya peran orang tua dalam menciptakan suasana dalam keluarga dengan proses pendidikan yang berkelanjutan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak, baik di mata orangtuanya, gurunya, temannya dan masyarakat, dengan pendidikan yang mumpuni sebagai fondasi anak mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih berat kedepannya.

b. Tanggung Jawab Orangtua

Peranan orangtua terhadap anak merupakan suatu kewajiban orangtua kepada anak. Orangtua wajib memenuhi hak-hak dan kebutuhan anaknya, dari hal kecil maupun besar seperti hal nya hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, cara makan, minum, buang air, berbicara, berjalan, berdo'a. Dengan begitu akan membekas di dalam diri anak sesuai perkembangan pribadi anak. Dan sikap pribadi orangtua pun sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik dari

[60] Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. X, 2012), 35.

[61] Zulham Hamidan, R. Nunung Nurwati, *Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua*, Jurnal: Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7 No. 3, Desember 2020, 462.

perlakuan menerima dan menolak, sikap kasih sayang atau acuh, sikap sabar dan tergesa-gesa itu dapat mempengaruhi reaksi emosianal seorang anak.[62]

Tanggung jawab orangtua terhadap anaknya dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak sebagai berikut :[63]

1) Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah
2) Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak
3) Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak
4) Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual

Tanggung jawab orangtua terhadap anak juga dijelaskan di dalam surah Luqman ayat 12 sebagai berikut:

1) Memberikan kesadaran kepada orangtua bahwa anak adalah sebuah amanah dari Allah.
2) Pendidikan anak harus diutamakan.
3) Mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat yang dapat diterima oleh akal anak.
4) Orangtua tidak memaksakan kehendaknya sendiri kepada anak.
5) Menjaga anak untuk tetap melaksanakan ibadah dan berbuat kebajikan.[64]

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

1. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

   a. Skripsi dari Khusnul Khotimah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam skripsinya tahun 2018 yang berjudul "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga Di

[62] Hasbunallah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), 88.
[63] *Ibid*., 137-138.
[64] Beni Ahmad S dan Hendra Akhdiyat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet., II, 2012), 212.

Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir".[65] Hasil penelitian bahwa khusnul mengatakan dalam skripsinya kedudukan keluarga dalam pendidikan sejak seorang manusia dilahirkan ke dunia, secara kodrati ia masuk lingkungan sebuah kelurga. Orangtua secara direncanakan maupun tidak direncanakan berusaha menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak.

Persamaannya dalam pembahasan sama-sama membahas tentang pendidikan anak terhadap pernikahan usia dini. Perbedaanya Khusnul Khotimah memfokuskan kepada pengaruhnya terhadap pendidikan agama Islam anak di Desa Pegayut Kecamatan Ogan Ilir, sedangkan peneliti sendiri memfokuskan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

b. Skripsi dari Asiyatun Nafisah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam skripsinya tahun 2016 yang berjudul "Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Perniakahan Dini Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan". Bahwa keluarga adalah salah satu pusat pendidikan, kelembagaan tempat berlangsungnya pendidikan, bahkan keluarga sebgai tempat berlangsungnya pendidikan yang alamiah dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya dan diperkirakan pendidikan keluarga berlangsung dengan penuh kewajaran.[66]

Persamaannya sama-sama membahas tentang pendidikan bagi seorang anak. Perbedaannya Asiyatun memfokuskan kepada strategi pendidikan agama Islam di dalam keluarga pernikahan dini sedangkan peneliti sendiri memfokuskan pada

[65] Khusul Khotimah, "*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dlam Keluarga Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir", Skripsi Program Sarjana Pendidikan Agama Islam* (Palembang: UIN RADEN FATAH, 2018).

[66] Asiyatun Nafisah, *Skripsi Judul Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Perniakhan Dini Di Desa Ceengkarukwatu Cang Purwodadi Pasuruan*, 30.

persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

c. Skripsi Husain Ebe, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Alaudin Makassar tahun 2010 yang berjudul "Fenomena Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Pendidikan Islam Di Desa Motonwutun Kecamatan, Solor Timur Kabupaten Flores Timur".[67] Bahwa Masyarakat Lamakera Motonwutun selalu mendengun-dengunkan atau mengindahkan adat atau kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Namun dengan adanya pendidikan Islam sebagai upaya untuk menghilangkan pernikahan dini di Desa Lamakera Motonwutun bukan kemudian adat atau budaya lamkera-motonwutun harus dihapus atau dihilangkan. Yaitu dengna menghilangkan sebagimana adat yang notabene nya bertentangan dengan penddikan Islam.

Persamaanya sama-sama membahas mengenai Pendidikan terhadap pernikahan usia dini. Perbedaannya Husain Ebe membahas permasalahan adat/ tradisi mengenai pernikahan dini yang bertentangan dengan pendidikan Islam. Sedangkan peneliti sendiri memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Peneliti terdahulu

No.	Nama Penelitian, Tahun Penelitian, Judul Penelitian, Asal Lembaga	Persamaan	Perbedaan
1.	Khusnul Khotimah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam,	Persamaannya dalam pembahasan sama-sama membahas	Perbedaanya Khusnul Khotimah memfokuskan kepada

[67] Husain Ebe, "*Fenomena Pernrikahan Dini Di Tinjau Dari Penididikan Islam Di Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur"*, *Skripsi Program Sarjana Pendidikan Agama Islam* (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2010), 62.

	Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam skripsinya tahun 2018 yang berjudul "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir"	tentang pendidikan anak terhadap pernikahan usia dini.	pengaruhnya pendidikan agama Islam anak dengan terjadinya pernikahan dini di Desa Pegayut Kecamatan Ogan Ilir, sedangkan peneliti sendiri memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2.	Asiyatun Nafisah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam skripsinya tahun 2016 yang berjudul "Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga	Persamaannya sama-sama membahas tentang pendidikan bagi seorang anak.	Perbedaannya Asiyatun memfokuskan kepada strategi pendidikan agama Islam di dalam keluarga pernikahan dini sedangkan peneliti sendiri memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini

	Pernikahan Dini Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan”		dan dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
3.	Husain Ebe, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Alaudin Makassar tahun 2010 yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Pendidikan Islam Di Desa Motonwutun Kecamatan, Solor Timur Kabupaten Flores Timur”	Persamaanya sama-sama membahas mengenai Pendidikan terhadap pernikahan usia dini.	Perbedaannya Husain Ebe membahas permasalahan adat/ tradisi mengenai pernikahan dini yang bertentangan dengan pendidikan Islam. Sedangkan peneliti sendiri memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini dan dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Deskrptif aadalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pasa masa sekrang.[68] Sedangkan kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan dua deskriptif berupa tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.[69]

Jadi, Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena tentang permasalahan pernikahan usia dini dalam pandangan masyarakat dalam kaitannya kepada dampak dari pernikahan usia dini dalam mendidik anak dan pengembangan nilai-nilai pendidikan agama Islam di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan Soerjono Soekarno berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.[70]

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif ini memiliki peran penting dalam menentukan pengumpulan data. Oleh sebab itu kehadiran peneliti di dalam penelitian kualitatif sangatlah mutlak, karena peniliti harus brinteraksi dengan lingkungan baik

[68] Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Reamaja Rosdakarya, 2002), 3.
[69] Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, EQUILIBRIUM, 9 (Januari-Juni, 2009), 2.
[70] Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 1999), 23.

manusia dan non manusia yang bersangkutan dalam judul yang di bahas. Dengan kehadiran peneliti secara langsung, peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan, baik yang dialami, dirasakan dan ditafsirkan oleh sumber data.[71]

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yang akan dilaksanakan oleh peneliti di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Sesuai sampel yang peneliti dapatkan dapat mendukung peneliti dalam melakukan langkah penelitian, alasan pengambilan lokasi ini dan obyek penelitian dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini sehingga peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini dan seberapa jauh pengembangan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang ditanamkan dari keluarga pasangan menikah dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Peneliti akan menjelaskan rincian alasan menggunakan data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer merupakan sumber data secara langsung. Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya, tanpa melalui perantara, seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung, keterangan informan tentang dirinya, sikap dan pandangannya, yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi yang didapat peneliti untuk data primer yang digunakan peneliti meliputi :

[71] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 296.

a. Wawancara kepada Tokoh Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
b. Wawancara kepada keluarga orang tua atau pihak nkeluarga yang berkaitan
c. Wawancara kepala Desa/ Bapak Lurah Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang melengkapi dari data primer. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah hasil wawancara kepada masyarakat tentang persepsinya terhadap pernikahan usia dini dan dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak dari terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif ini yaitu melalui obeservasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena mengumpulkan data merupakan sebuah keberhasilan seorang peneliti.

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.[72]

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi langsung terkait dengan pandangan masyarakat terhadap terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pihak-pihak tertentu yang membantu dalam pengumpulan data-data seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak keluarga

[72] Subandi, "*Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukkan*", Harmonia, 2 (Desember, 2011), 176.

yang memutuskan menikahkan anaknya pada usia muda untuk mendapatkan data yang jelas.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan satu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada studi kasus. Tujuan wawancara dilakukan adalah untuk menggali lebih luas akan suatu fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk memahami lebih mendalam akan suatu ide yang luas sehingga peneliti perlu memotivasi informan untuk mengekspresikan pengalaman hidupnya yang lebih dalam sehingga akan memperoleh informasi yang banyak dan mendalam akan suatu topik yang akan dibahas.[73]

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu yang melibatkan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terkait dengan pandangan masyarakat terhadap terjadinya pernikahan usia dini. Pengumpulan data-data atau jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Jadi penulis mewawancarai responden secara langsung (tatap muka), tidak lewat media massa.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif peran dokumentasi sangat besar, data dari dokumentasi berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian. Data yang berupa dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran kembali agar lebih memudahkan deskripsi.[74]

Data yang digunakan peneliti untuk menggali dan meyelidiki berbagai temuan data seperti buku, dokumentasi, peraturan, dokumentasi foto, catatan harian dan lain

[73] Sri Yosi, *Penyusunan Studi Kasus*, 78
[74] Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukkan*, 177

sebagainya mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono, analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan bahan data yang digunakan, suapaya dapat mudah dipahami dan sehingga temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[75]

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan menggunakan analisis data kulaitatif. Penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman dan Saldana, bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara intraktif secara langsung sampai data yang dibutuhkan tuntas. Komponen dalam analisis data yang digunakan Miles dan Huberman dan Saldana (2014), sebagai berikut: [76]

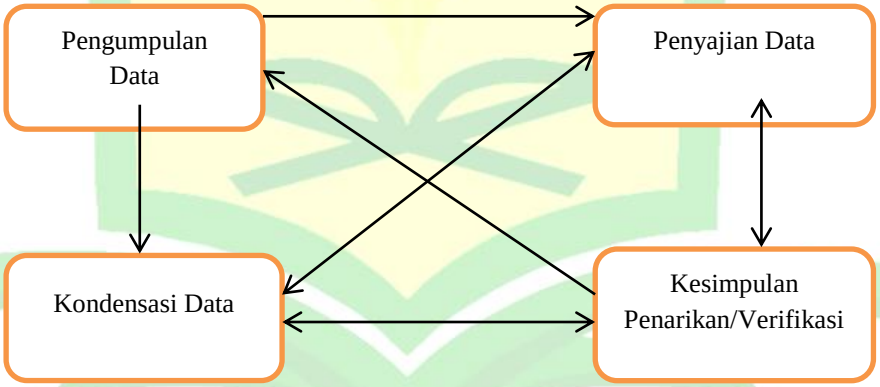

Gambar 3.1 Komponen Model Interaktif Analisis Data

Pada tahap ini pula terdapat tiga komponen yang memang bagian dari aktivitas dalam menganalisis data yang diperlukan dalam proses penelitian,[77] yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Proses reduksi data dalam penelitian adalah, suatu proses yang menganalisis hasil data dengan memfokuskan pada hal-hal yang dibutuhkan saja, sehingga bisa dengan

[75] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

[76] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: a methods sourcebook*, CA: SAGE Publications, Inc. 2014, 14.

[77] Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukkan", *Harmonia*, 112 (Desember, 2011), 178.

mudah dalam menarik kesimpulan dari pokok temuan sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti hanya memfokuskan terhadap persepsi dikalangan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mengenai dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak. Kemudian, pasangan yang menikah di bawah umur ini, faktor apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Reduksi data ini mengumpulkan tentang hasil data yang diperoleh oleh dari hasil pengumpulan data oleh peneliti, fokus pada topik penelitian yang sedang dibahas yaitu tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini yang menimbulkan dampak dari pernikahan usia dini dalam mendidik anak, peneliti tentu menghilangkan hal pembahasan yang sekiranya keluar dari topik permasalahan yang sedang dibahas.

Tabel 3.1 Sistem kode analisis data

Aspek Pengkodean	Kode
Fokus Penelitian 1. Persepsi Masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 2. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat di Desa Sukorejo Kabupaten Ponorogo 3. Dampak dari pernikahan usia dini dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	 PMPD FMPD DPDMA
Sampel Wawancara I = Kepala Desa Sukorejo (Bapk Supriyanto) II = Tokoh Agama (Modin, Imam Mesjid) III = Tokoh Masyarakat (Ibu Afifah) IV = Tokoh Masyarakat (Ibu Maryati) V = Pihak keluarga pasangan menikah dini (Bapak Baidowi) VI = Pihak keluarga pasangan menikah dini (Ibu Harynuni) VII = Pelaku Pernikahan dini	 I II III IV V VI VII
Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara 2. Observasi	 W O

3. Dokumentasi	D
Sumber Data 1. Tokoh Masyarakat 2. Orang tua/Pihak Keluarga pasangan menikah dini 3. Pelaku Pernikahan dini	 TM OT/PKMD PMD

Pengkodean yang dijabarkan di atas, yang digunakan alam analisis data. Pengkodean diatas digunakan untuk lebih memfokuskan tentang pengelompokan data hasil dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Bagian catatam lapangan atau transkrip dicantumkan kode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, fokus penelitian, tanggal, bulan, tahun, serta cara bacanya. Keterangan car abaca pengkodean adalah sebagai berikut:

1-W-OT-POSM-260322

1 = Fokus pertama

W = Wawancara

TM = Tokoh Masyarakat

PMPD = Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini

220322 = Tanggal 22 bulan 03 tahun 2022

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data yang didapat peneliti dari catatan lapangan hasil penelitian. Proses menyeleksi data dilakukan dari semua data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian peneliti menentukan dimensi mana yang lebih penting dan bermakna untuk mendapatkan fokus penelitian lebih lanjut, proses kondensasi data diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis di lapangan.

Pada tahap ini peneliti memfokuskan tentang bagaimana persepsi masyarakat di desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo terhadap pernikahan usia dini, faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan apa dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan dan akan memudahkan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

Setelah proses wawancara selesai dan masa penelitian lapangan selesai dilakukan oleh peneliti, peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan, yang memungkinkan tentang persepsi masyarakat Desa Sukorejo terhadap pernikahan dini dan apa saja faktor yang memengaruhi serta dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak. Jadi dari berbagai analisis tersebut peneliti bisa menyusun rangkaian tindakan yang masing-masing individu lakukan, yang memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Coclusion Drawing*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumya belum pernah ada, atau kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas.

Setelah semua data terkumpul dengan baik dan benar tentang bagaimana persepi masyarakat Desa Sukorejo terhadap pernikahan dini, dari berbagai faktor yang memengaruhi serta dampak dari pernikahan dini dalam mendidik anak. Kemudian data yang tersusun telah rapi, maka peneliti bisa menarik kesimpulan yang memang dirasa hal tersebut bisa menjawab seluruh rumusan masalah yang berangkat dari permasalahan yang terjadi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Hasil dari penelitian harus memiliki derajat kepercayaan yang dilakukan dengan pengujian keabsahan data. Keabsahan adalah data-data yang diperoleh dari nara sumber. Satori dan Aan yang dikutip oleh Siti Megawati menjelaskan bahwa " Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan, keteralihan, keberuntungan, dan kepastian.[78]

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda-beda guna mendapatkan sumber yang sama. Tujuan adanya triangulasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.[79]

Pada penelitian ini peneliti lebih menggunakan triangulasi sumber yang berarti menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hal itu bisa dilakukan dengan membandingkan data dengan hasil observasi dengan hasil tes tertulis dan juga hasil wawancara. Yang tujuannya untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

PONOROGO

[78] Siti Megawati, *Implementasi Model Pembelajaran Terintegrasi Dalam Membina Civic Responsibility Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMK Darul Hikam* (2013), 76.

[79] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 330.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

1. Sejarah Desa

Setelah digali dan ditelusuri penelitian sejarah dari beberapa narasumber dan dari sesepuh maupun tokoh masyarakat sekitar Desa Sukorejo bahwa desa ini seperti cerita dari orang-orang terdahulu, konon kataya asal usul nama Desa Sukorejo ini berasal dari dua kata, yaitu Sukodan dan Rejo.[80] Kata Sukodan memiliki makna senang atau gembira, sedangkan Rejo atau disebut rejeh yang diartikan makmur. Dan di Kecamatan Sukorejo tepatnya di Desa Sukorejo diakui oleh masyarakat setempat bahwa dahulu pernah menjadi tempat persinggahan Pangeran Diponegoro dan ribuan prajuritnya, tepatnya di wilayah Suko Sewu.

Sejumlah penduduk Desa Sukorejo mayoritas beragama Islam. Terbukti banyaknya Mesjid, Mushollah dan juga langgar diniyah untuk mengaji di Desa Sukorejo.

2. Profil Desa Sukorejo

Desa Sukorejo merupakan salah satu nama desa dari jumlah 18 desa di wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Desa Sukorejo ini termasuk dataran rendah yang wilayahnya terdiri dari lahan pertanian dan area pemukiman penduduk yang didukung dengan keadaan geografis yang memadai, maka itu masyarakat di Desa Sukorejo mata pencaharian mayoritas penduduk adalah sebagai petani. Desa ini berpenduduk dengan total penduduk tahun ini sejumlah Laki-Laki sebanyak 2576 Orang dan Perempuan 2662 Orang. Luas Desa Sukorejo mencapai 422,00 Ha.[81] Adapun batas-batas wilayah Desa Sukorejo adalah sebagai berikut:

[80] Observasi kepada Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 23 Maret 2022.
[81] Profil Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Senin 21 Maret 2022.

Tabel 4.1 Batasan Wilayah Desa Sukorejo Kecamatan Suorejo Kabupaten Ponorogo

No.	Batas Wilayah	Nama Desa
1.	Sebelah Utara	Desa Nampan
2.	Sebelah Selatan	Desa Golan
3.	Sebelah Timur	Desa Lengkong
4.	Sebelah Barat	Desa Bangunrejo

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Statistik pada profil Desa Sukorejo, potensi sumber daya manusia di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berjumlah sekitar 5.183 Jiwa, yang terdiri dari 2.496 Laki-laki, 2687 Perempuan dan terdiri dari 1.488 KK (Kepala Keluarga). Kepadatan penduduk Desa Sukorejo itu 970,60 per km.[82]

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian penduduk di Desa Sukorejo sampai saat ini masih bertumpu kepada sektor pertanian. Paling utama dalam pertanian di Desa Sukorejo yaitu bertanam padi, baik sebagai petani, buruh tani maupun pemilik saham. Selain bertani masyarakat Desa Sukorejo juga mempunyai pekerjaan sampingan seperti halnya berternak ayam, sapi, dan kambing. Kemudian juga ada yang berjualan makanan, sayuran dan lain hal sebagainya.

Tabel 4.2 Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Sektor Petanian	Jumlah Orang
Petani	644 Orang
Buruh Tani	79 Orang
Pemilik Usaha Tani	830 Orang

[82] Data Statistik Profil Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Senin 21 Maret 2022, 1.

5. Keadaan Sosial Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di Desa Sukorejo mempunyai 3 sarana pendidikan yaitu 3 sarana pendidikan SDN, 2 sarana pendidikan SMPN, dan 1 sarana pendidikan Pesantren Modern putra dan putri. Selain pendidikan di sekolah, masyarakat juga ada yang mendirikan TPA atau sekolah diniyah mengkaji Al-Qur'an yang menjadi sarana pendidikan agama. Oleh karena itu, selain pendidikan yang diberikan orangtua nya di rumah masing-masing, anak-anak di Desa Sukorejo juga mendapatkan ilmu agama di TPA.[83]

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	98 Orang	102 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	99 Orang	89 Orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	121 Orang	86 Orang
Tamat SD/sederajat	150 Orang	180 Orang
Tamat SMP/sederajat	200 Orang	205 Orang
Tamat SMA/sederajat	620 Orang	635 Orang
Tamat D-1/sederajat	15 Orang	12 Orang
Tamat D-2/sederajat	27 Orang	23 Orang
Tamat D-3/sederajat	10 Orang	8 Orang
Tamat S-1/sederajat	62 Orang	41 Orang
Tamat S-2/sederajat	5 Orang	2 Orang
Jumlah Total	2.790Orang	

[83] *Ibid.*, 11.

6. Keadaan Agama

Masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 100% menganut agama Islam. Jumlah total masyarakat di Desa Sukorejo tahun 2021 sekitar 5.207 Orang. Laki-laki yang menganut agama Islam berjumlah 2.548 Orang, sedangkan perempuan sebanyak 2.659 Orang.[84]

B. PAPARAN DATA

1. Data Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Pernikahan usia dini telah menjadi hal yang biasa di kalangan remaja masa kini. Terjadinya kontroversi di kalangan masyarakat mengenai permasalahan pernikahan usia dini. Berbagai pandangan meraka dari segi agama, segi undang-undang negara, dan segi psikologi. Begitu juga dari permasalahan pernikahan dini timbul lah hal yang mengaitkan pendidikan seorang anak, terutama pendidikan orang tua kepada anak.

Hasil observasi penelitian lapangan yang peneliti peroleh dari informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa kasus pernikahan di bawah umur juga terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.[85] Peneliti pun menemukan data beberapa pasangan yang menikah dini yang diberikan oleh sekertaris KUA Sukorejo Kecamatan Sukorejo.[86]

Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan tentang bagaimana pemahaman mereka mengenai pernikahan usia dini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Afifah sebagai tokoh masyarakat mengenai pemahaman pernikahan dini sebagai berikut:

> "*Pernikahan dini itu yang saya ketahui suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi atau pasangan yang di kategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah umur 19 tahun yang belum mempunyai rasa tanggung jawab yaitu anak yang seharusnya sedang melakukan pendidikan di sekolah, lalu*

[84] *Ibid*, 12.
[85] Lihat Transkip Observasi 2-O-TM-PMPD-220322
[86] Lihat Transkip Dokumetasi 3-D-- 220322

terpaksa menikah dengan usia yang masih sangat muda sebab beberapa faktor tertentu ".[87]

Hal lain juga dikemukakan oleh Bapak Ardy selaku Imam Masjid desa Sukorejo dalam wawancara langsung, sebgai berikut:

"Pernikahan dini itu sendiri jika kedua pasangan belum termasuk baligh dan belum mempunyai rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri."[88].

Dari pendapat informan diatas selaku imam Mesjid, merujuk kepada pengertian pernikahan menurut Islam bahwa pernikahan bisa dilakukan apabila keduanya sudah baligh atau yang kita ketahui apabila laki-laki mimpi basah dan perempuan mengalami masa menstruasi. Akan tetapi ada pernyataan selanjutnya selain kedua mempelai sudah baligh, mereka juga harus sudah mempunyai rasa tanggung jawab satu sama lain yang merupakan hal penting dalam pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan itu harus memenuhi kewajiban seperti nafkah lahir dan batin, apabila tidak adanya rasa tanggung jawab diantara suami maupun istri maka pernikahan yang mereka bangun tersebut akan cedera.

Jawaban yang lain juga dikemukakan oleh Ibu Maryati sebagai tokoh masyarakat mengenai dari pemahaman dalam pernikahan usia dini, sebagai berikut:

"Sebenarnya pernikahan iu dapat dilakukan pada usia muda ataupun pada usia yang sudah matang yang penting di barengi dengan niat yang sungguh-sungguh dan demi meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, itu akan menjadi suatu pahala dan kenikmatan tersendiri pada diri kita nantinya".[89]

Dari komentar di atas merujuk kepada tujuan dalam Islam dari pernikahan yaitu melaksanakan sunnah Rasul dan menguatkan ibadah kepada Allah SWT. karena makna menikah ialah menyempurnakan separuh agama. Pernikahan dini tidak juga menjadi suatu penghalang untuk menciptakan suatu tatanan atau sosial rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Karena, pada dasarnya tujuan dari pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dalam membangun rumah

[87] Lihat Transkip Wawancara 1-III-W-TM-PMPD-240322
[88] Lihat Transkip Wawancara 1-II-W-TM-PMPD-250322
[89] Lihat Transkip Wawancara 1-IV-TM-PMPD-240322

tangga memang tidak selamanya selalu baik-baik saja, pasti akan ada suatu permasalahan baik itu kecil maupun besar itu adalah suatu cobaan dalam berumah tangga. Tetapi menikah akan menjadi indah jika diniatkan untuk suatu Ibadah kepada Allah SWT.

Adapun yang disampaikan oleh informan Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Sukorejo yang mengatakan bahwa:

> "*Sebenarnya saya memang kurang setuju dengan adanya pernikahan dini mbak, pernikahan dini bukan tradisi di desa ini. Karena, pernikahan dini ini pernikahan yang masih terlalu muda untuk di beban kan dalam rumah tangga, karena anak yang masih sekolah belum cukup mental dan fisik dalam membangun rumah tangga, dan yang mana seharusnya mereka bisa belajar di sekolah, bisa menghabiskan masa remaja dengan teman-teman, dan mengejar segala cita-citanya, tetapi harus mengorbankan itu dengan kehidupan yang baru dalam berumah tangga, yang pastinya menimbulkan persoalan dalam berumah tangga. Tetapi, jika memang itu sudah menjadi ke harusan bagi dirnya, bisa dilihat dari segi kehidupannya apakah sudah mandiri atau belum, sehingga orangtua yang bisa menilai anaknya sendiri apa bisa menikah atau belum*".[90]

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Shafitri sebagai pihak keluarga (kakak) dari salah satu pasangan menikah dini dari salah satu pelaku pernikahan dini, di dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

> *"Pernikahan dini itu ialah kondisi dimana hubungan pernikahan terjalin, ketika personal kedua orang tersebut belum matang, baik dari segi usia, mental hingga ekonomi"*[91]

Dari ungkapan informan di atas dapat digambarkan bahwa menikah di usia dini memang sangat harus di perhatikan dari kematangan emosional yang berpengaruh dalam kehidupan keluarga pernikahan dini yaitu dari rasa tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan baik dari segi kesiapan, mental dan fisik.

Sumber informan selanjutnya yaitu Bapak Wartono selaku modin mengenai persepsi pernikahan dini sebagai berikut:

> "*Memang umur itu tidak menjadi patokan untuk seseorang layak untuk menikah atau tidak, tetapi seseorang yang menikah dini sudah harus berani mengemban amanah dan bertanggung jawab atas keluarga nantinya, karena yang dipikirkan*

[90] Lihat Transkip Wawancara 1-I-W-TM-PMPD-210322
[91] Lihat Transkip Wawancara 1-W-TM-PMPD-2201322

bukan hanya dirinya sendiri tetapi suami atau istri dan juga anak-anakanya kelak. Dari segi agama pun memang memperbolehkan, jadi tidak ada batasan untuk menikah di dalam Islam. Namun dari Undang-Undang tentang perkawinan mempunyai batas-batas dalam menikah, untuk mencegah peningkatan terjadinya pernikahan usia dini yang menimbulkan berbagai dampak negatif dari pasangan menikah dini".[92]

Jadi, pernikahan menurut Islam mempunyai perbedaan dengan hukum menurut Undang-Undang yang membatasi umur dalam menikah. Pernikahan dini dalam Islam bisa dilakukan apabila keduanya mempunyai kesiapan dari segi fisik, materi dan juga finansilal serta mempunyai rasa tanggung jawab satu sama lain.

Jika, dilihat dari pandangan dan pemahaman masyarakat Desa Sukorejo mengenai pernikahan usia dini, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat ada yang mengatakan setuju (boleh-boleh) saja dengan pernikahan dini karena usia bukanlah menjadi suatu masalah jika kedua belah pihak sama-sama mempunyai komitmen menikah dan sebagian masyrakat mengatakan kurang setuju dari pernikahan usia dini yang terjadi yaitu melihat dari aspek kehidupan seperti rasa tanggung jawab, kematangan emosional dan dampak yang akan ditimbulkan baik itu dari segi fisik, mental, finansial dan kesiapan dari pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Berikut adalah dokumentasi yang diambil peneliti saat melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sukorejo dan salah satu informan tokoh masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponororgo mengenai pandangan masyarakat dari pernikahan usia dini.[93] Sebagian mereka mengungkapkan pendapatnya mengenai pernikahan usia dini yang terjadi dari sudut pandang masing-masing.

[92] Lihat Transkip Wawancara 1-II-W-TM-PMPD-230322
[93] Lihat Transkip Dokumentasi 3-I/III-D-TM-PMPD

Gambar 4.1 Dokumentasi dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

2. Data Tentang Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Beberapa pertanyaan yang peneliti dapatkan dari informan sebagian menanyakan tentang faktor penyebab dari terjadinya pernikahan usia dini, diantaranya:

a. Faktor Ekonomi

Di Desa Sukorejo Kabupaten Ponorogo, kondisi ekonomi setiap satu keluarga antara keluarga lainnya berbeda. Sesuai yang dilihat diatas dari keadaan ekonomi, masyarakat di Desa Sukorejo mempunyai mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, atau buruh tani. Diantara mereka tidak semua yang memiliki pekerjaan tetap, dan hanya mengandalkan dari hasil di sawah. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu.

Adanya pernikahan usia dini di Desa Sukorejo sebagian besar disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. Para orangtua yang menikahkan anaknya pada usia muda, menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, karena sudah pasti suaminya yang akan bertanggung jawab kehidupan istrinya dan juga orangtua berharap jika anaknya mendapatkan pasangan yang lebih baik dari segi ekonomi bisa membantu perekonomian keluarganya, biasanya orang tua akan menyetujuinya.

Seperti yang di katakan oleh Bapak Baidowi sebagai tokoh masyarakat dan keluarga dari salah satu pasangan menikah dini:

> "*Penyebab dari pernikahan dini juga timbul dari permasalahan ekonomi mbak, karena kedaan ekonomi keluarga yang kurang baik (rendah) jadi, anaknya terpaksa dinikahkan oleh seseorang yang dianggap mampu menjadi tanggung jawabnya si lelaki tersebut dan mengurangi beban ekonomi keluarga".*[94]

Begitu pun yang dikatakan oleh Bapak Wartono selaku Modin di Desa Sukorejo, sebagai berikut:

> "*Faktor dari pernikahan dini itu salah satunya dari latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, pasangan dari menikah dini dari Intan (bukan nama asli) dan Yuswanto (bukan nama asli) dia menikah di umur yang masih sangat muda karena memang orangtua nya dalam kebutuhan hidupnya kurang mencukupi, anaknya banyak sehingga orangtuanya mempunyai anak gadis lalu di nikahkan lah dengan lelaki pilihan orang tua yang memang dapat membantu meringankan dari beban keluarganya."*[95]

Dapat disimpulkan, pernikahan usia dini di desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terjadi karena keadaan keluarga yang hidup kurang mampu, untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu dan bertanggung jawab.

b. Faktor Pendidikan Orangtua

Rendahnya pendidikan orangtua juga merupakan faktor dari terjadinya pernikahan usia dini. Orangtua yang menempuh pendidikan sekolah hanya sampai tamat SD, atau yang tidak mengenal pendidikan sama sekali, terkadang sudah sangat senang jika sang anak sudah ada yang menyukai, apalagi sudah sampai ada yang mau meminang anaknya. Karena, orangtua tidak berfikir panjang dan tidak mengetahui bagaimana akibat dari pernikahan dini. Oleh karena itu, pendidikan orang tua yang rendah membuat orangtua mempunyai pola fikir yang sempit. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Melani (bukan nama asli) mengatakan bahwa:

[94] Lihat Transkip Wawancara 1-V-W-PKMD-FMPD-010422.
[95] Lihat Transkip Wawancara 1-II-W-TM-FMPD-230322

"Saya menikah muda karena ada yang melamar kemudian orantua menyuruh saya untuk segera menikah dan meninggalkan pendidikan, selain itu tidak memiliki biaya yang cukup melanjutkan kejenjang pendidikan. Kemudian saya tinggal dengan suami saya dirumah mertua saya, dengan belum punya pengalamn sama sekali dalam mengurus rumah tangga, suami dan juga mengurus anak, sempat merasa menyesal karena tidak melanjutkan sekolah, kemudian merasa tidak nyaman dan jenuh menghadapinya. namun kelamaan saya belajar dari ibu mertua saya dan juga saudara-saudara saya"[96].

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supriyanto (Kepala Desa Sukorejo) yang ditanyakan mengenai faktor dari terjadinya pernikahan dini, sebagai berikut:

"*Faktor pernikahan dini juga berpengaruh kepada tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua yang rendah, sehingga mereka ketika menikah kan anaknya di usia yang muda tidak memikirkan dari resiko kepada kehidupan anaknya nanti*".[97]

c. Faktor Pegaulan Bebas

Adapun faktor yang terjadi pernikahan usia dini juga dari pergaulan bebas, dengan tekonologi yang sudah canggih di jaman sekarang apapun dapat diakses siapapun, baik itu yang positif dan juga negatif itu tergantung bagaimana pemanfaatannya, namun anak-anak sekarang bisa saja bebas mengakses sesuatu hal yang negatif sehingga disalahgunakan, seperti halnya foto-foto ataupun video syur di internet dengan hal tersebut menyebabkan rendahnya moral para remaja masa kini.

Dengan begitu dapat menimbulkan pergaulan bebas tehadap anak remaja dan salah satunya disebabkan suatu kecelakaan (hamil diluar nikah), sehingga terjadinya pernikahan di usia muda.

Seperti ungkapan dari Ibu Haryuni (Keluarga dari pasangan pernikahan dini Meilisa (bukan nama asli) dan Arya (bukan nama asli) sebagai berikut :

"*Pernikahan dini di zaman sekarang banyak terjadi ya di sebabkan akibat kecelakaan (hamil diluar nikah), ini harus dijadikan pelajaran untuk semua bahwa pergaulan zaman sekarang memang sangat mengkhawatirkan untuk anak-anak, orangtua harus mantau anaknya main sama siapa, pergi sama siapa, kegiatannya apa. Karena kalau sudah terjadi kecelakaan seperti itu ya*

[96] Lihat Transkip Wawancara 3-W-PPD-FMPD-220322
[97] Lihat Transkip Wawancara 1-I-W-TM-FMPD-210322

mau tidak mau ya harus di nikahkan, kasian keluarga dan anaknya nanti kalau menangung malu sendirian"[98]

Dan kemudian juga yang diungkapkan oleh pasangan dari pernikahan dini yaitu Putri (bukan nama asli) dan pasangannya Chandara (bukan nama asli), sebagai berikut:

"Saya memang menikah di usia masih sekolah, karena kecelakaan yang saat itu, jujur saya malu mengatakannya tetapi ini untuk pelajaran bagi saya dan untuk yang lain, bahwa yang saya lakukan (berzina) itu sangat salah, dan tidak sebaiknya di contoh apalagi untuk anak yang masih sekolah seperti saya, saya pun menyesali itu mbak"[99]

Begitupun ungkapan dari Ibu Dewi Kakak dari pasangan Fandi (bukan nama asli) dan Sifa (bukan nama asli) sebagai berikut:

"Betul pernikahan dini kebanyakan hamil diluar nikah, salah satunya adik saya sendiri karena ketahuan hamil diluar nikah, awalnya pihak keluarga tidak mengetahui karena anaknya tidak mengatakan apapun dan kondisi anak itu juga awalnya baik-baik saja, seperti perutnya pun tidak terlihat seperti orang hamil, namun ketahuannya ketika anak itu sakit, mungkin karena stress menyimpan beban yang dirasakan sehingga pihak keluarga saya membawanya kerumah sakit dan anak tersebut mengakui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya"

Hasil wawancara oleh Informan dan observsi dari data KUA, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendorong yang ditemukan di Desa Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat pada pasangan menikah dini dari beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya yaitu yang pertama faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil, sehingga menjadi sebab orangtua menikahkan anak gadisnya dengan seseorang yang dianggap mampu untuk meringan kan beban orangtua nya, sehingga berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab.[100]

Kemudian, faktor dari pendidikan orangtua yang rendah juga menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini terhadap anak, dikarenakan pikiran orangtua yang sempit dan kurang nya pengetahuan yang mendalam dengan dampak yang terjadi

[98] Lihat Transkip Wawancara 1-VI-W-PKMD-FMPD-010422
[99] Lihat Transkip Wawancara 3-VII-W-PPD-FMPD-020422
[100] Lihat Transkip Observasi 2-O-FMPD-220322

dari pernikahan usia dini yang dilakukan kepada anaknya. Yang mereka inginkan anaknya dapat membantu meringankan beban orangtuanya.

Dan faktor dari pasangan yang menikah akibat suatu kecelakaan (hamil diluar nikah) yaitu kurang nya pengawasan dari orangtua anak, sehingga anak bisa dengan bebas bergaul tanpa mengetahui batas-batas yang menyimpang pada dirinya, baik itu dari lingkungan sekolahnya, memilki seorang kekasih karena saking cintanya yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga fatal dan dalam menggunkan media sosial yang disalahgunakan.

Berikut adalah dokumentasi yang diambil saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Modin dan pihak keluarga dari pasangan menikah dini mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini.[101]

Gambar 4.2 Dokumentasi dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

3. Data Tentang Dampak dari Pernikahan Usia Dini Dalam Mendidik Anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Pada kesempatan yang sama, peneliti juga menanyakan hal mengenai yang masih menyangkut dalam pernikahan usia dini yaitu bagaimana orangtua di desa Sukorejo dalam mendidik anak dari permasalahan pernikahan usia dini dan juga dalam memberikan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Dari beberapa ulasan informan mengenai pernikahan usia dini bahwa pernikahan dini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

[101] Lihat Transkip Dokumentasi 3-II/VI-D-FMPD

Salah satu dampak terjadinya pernikahan dini yaitu dari kedua pihak atau salah sepihak pasangan yang belum dewasa dalam berfikir, belum mampu dalam bertanggungjawab penuh dalam rumah tangganya yang menimbulkan perdebatan-perdebatan kecil yang menjadi besar, sehingga dari situ bisa menjadi penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan keadaan yang demikian, secara tidak sadar akan membuat anak menjadi trauma kepada hal yang terjadi, akan mengganggu mental seorang anak juga. Seorang istri pun bisa merasa stress dengan permasalahan rumah tangga tersebut, kemudian terjadinya sikap acuh tak acuh kepada anaknya, dan menjadi mudah memarahi anak.

Adapun dampak dari pernikahan usia dini yang terjadi dalam mendidik anak seperti apa yang di utarakan oleh Bapak Wartono (modin) di Desa Sukorejo sebagai berikut:

> "*Kemarin dari keluarga yang menikah di usia muda, keluarganya hampir bercerai mbak, dan istrinya itu hampir saja mau bunuh diri akibat stress karena suaminya itu lebih tua, umurnya jauh diatasnya tapi suka kasar jadi sering bertengkar, jadi sampai anaknya itu suka menangis, mungkin dari melihat orangtua nya bertengkar. Sehingga pasti dari pihak keluarganya yang mengasuh anak tersebut karena akhirnya anak mereka tidak terurus. Tapi, sekarang sudah di lerai keduanya sudah di omongi dan dinasehati, ya alhamdulillah sekarang sudah membaik dan masih bertahan keluarganya*".[102]

Kemudian Bapak Wartono selaku Modin juga mengatakan mengenai telah memberikan bekal yang diberikan dalam pasangan dini dalam melakukan pernikahan dini, sebagai berikut:

> "*Sebelum calon dari mempelai suami dan istri itu menikah, mereka mengikuti program bimbingan sebelum akad dilakukan, agar mereka calon mempelai mendapat bekal dalam berumah tangga. Yaitu memberikan kajian-kajian seputar keluarga, bagaimana menjadi suami istri yang bertanggungjawab sesamanya, dll. Namun memenag kebanyakan dari mereka kurang bisa mengamalkan dengan baik. Karena memang untuk menjadikan keluarga itu berhasil dalam pendidikannya itu semua kembali pada latar belakang pendidikan agama kelauarganya*".[103]

[102] Lihat Transkip Wawancara 1-II-W-TM-DPDMA-230322
[103] Lihat Transkip Wawancara 1-II-W-TM-FMPD-230322

Dari tanggapan informan diatas bahwa dampak dari pernikahan dini tersebut adalah adanya pertengkaran dan kekerasan rumah tangga sehingga pihak dari wanitanya mengalami stress dan dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh kepada seorang anak, dengan begitu anak tumbuh dengan kurangnya kasih sayang dari kedua orangtua yang lengkap. Sehingga berdampak kepada tumbuh kembang anak secara tidak disadari memperlihatkan bahwa kurangnya keharmonisan dalam keluarga, yang tidak harus dicontoh kepada anak karena ini yang nantinya berdampak kepada sikap anak acuh tak acuh juga terhadap orangtuanya ketika sudah besar.

Salah satu penyebab anak yang tidak terkontrol adanya kurang kasih sayang dan perhatian yang cukup dari kedua orangtuanya, sehingga anak mencari kebahagiaan yang ada di luar bersama dengan teman-temannya, tidak lagi memikirkan apakah dalam pergaulanya itu baik atau tidak, Seperti yang dikatakan oleh informan Ibu Haryuni pihak keluarga dari pasangan Meilisa (bukan nama asli) dan Arya (bukan nama asli) yaitu:

> "*Dampak dari pernikahan dini yang saya lihat dari tetangga saya yang menikah karena menyimpangnya pergaulan yang tidak baik yang berakibat kecelakaan (hamil di luar nikah) yang menjadikan mereka menikah di usia muda, karena memang anaknya masih sekolah jadi fikiran nya belum dewasa, dalam mendidik anak pun tidak maksimal, belum mempunyai kesiapan dari keduanya, jadi sangat berdampak pada rumah tangga mereka, anaknya juga masih tinggal dengan orangtua nya, persoalan mencari nafkah terkadang masih bergantung kepada orangtua nya dan terkadang masalah kecil saja menjadi besar*".[104]

Pergaulan seorang anak di jaman sekarang memang sangat mengkhawatirkan, dilingkungan mana ia hidup, dengan siapa ia bergaul, itu sangat mempengaruhi prilaku dari seorang anak. Seperti yang dikatakan informan Bapak Baidowi pihak keluarga pasangan menikah dini Meilisa (bukan nama asli) dan Arya (bukan nama asli) sebagai berikut:

> "*Dampak dari pernikahan dini itu pasti akan berpengaruh kepada mereka yang akan menjadi orangtua, dan kepada keluarga mereka, baik itu kecil maupun*

[104] Lihat Transkip Wawancara 1-VI-W-PKMD-DPDMA-010422

besar, semua orangtua memang khawtir terhadap anaknya,dari apa yang telah terjadi terhadap sepupu saya. Terutama saya yang mempunyai anak perempuan saya, saya ingin anak saya berpendidikan, dari tamat SD saya sudah masukkan anak saya ke pesantren di mayak biar jauh dari pergaulan yang tidak baik, mungkin itu salah satu saya dalam pencegahan anak saya dari zina dan semoga bisa nantinya anak saya menikah mempunyai bekal ilmu yang cukup".[105]

Dari jawaban diatas oleh informan bahwa dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan hak dan kewajiban untuk kedua pihak, baik itu hubungannya dengan pihak yang bersangkutan, terhadap anak-akannya nanti, dan juga terhadap keluarga mereka masing-masing.

Kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh dalam mendidik anak. Hal ini sesuai dengan informan dari Ibu Afifah sebagai tokoh masyarakat di Desa Sukorejo, yang mengatakan bahwa anak dari pernikahan dini tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal karena anaknya diurus oleh orangtua dari pasangan usia muda.

"*Pernikahan dini itu sebenarnya lebih banyak dampak negatifnya, ya contohnya dari pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orangtua, terutama orangtua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, selain itu dari ekonomi orangtua yang kurang memadai dapat menggangu pendidikan anak disekolah, kurang harmonisnya keluarga pun bisa mengganngu mental anak juga.*"[106]

Namun, pernikahan dini tidak selamanya dipandang negatif, sisi positif dari pernikahan dini salah satunya yaitu belajar bertanggung jawab dan secara tidak langsung menjadikan diri menjadi lebih dewasa dalam menangani permasalahan yang ada dalam berumah tangga, sesuai yang dikatakan oleh Ibu Maryati di Desa Sukorejo, sebagai berikut:

"*Dulu saya juga menikah di usia 18 tahun mbak, tetapi alhamdulillah sampai sekarang, keluarga saya bisa bertahan dengan hidup yang sederhana dan cukup. Anak saya sudah dua, sudah besar-besar, memang waktu di awal menikah itu ada permasalahan dalam ekonomi juga, permasalahan rumah tangga, mengurus anak dll, tetapi dengan itu semua saya merasa menjadi lebih dewasa, dari diri sendiri akan muncul sifat keibuan ketika saya sudah mempunyai anak, memang sedikit merepotkan masa itu, tetapi karena pada dasarnya saya menyukai anak kecil dan saya juga mempunyai adik yang masih kecil waktu itu jadi, sedikit-sedkit saya*

[105] Lihat Transkip Wawancara 1-V-PKMD-DPDMA-010422
[106] Lihat Transkip wawancara 1-III-W-TM-DPDMA-240322

belajar dari orangtua saya , dan itu yang menjadi bekal saya dalam mendidik anak agar tidak seperti apa yang saya alami".[107]

Namun, melihat kenyataan diatas tersebut mengenai banyak nya faktor pernikahan dini akibat kecelakaan (hamil diluar nikah) tentunya diperlukan upaya pencegahan supaya anak-anak dari pelaku pernikahan dini itu tidak terjerumus dalam pergaulan bebas atau pergaulan yang idak sesuai dengan norma. Salah satu hal yang dilakukan adalah menanamkan nilai agama sejak dini. Hal ini sangat penting untuk memperkuat pondasi dalam diri seorang anak dari pernikahan dini, sehingga kelak di kemudian hari anak tumbuh dewasa, mereka bisa lebih bisa mengendalikan diri dan akan mempunyai pengalaman lebih baik dari apa yang telah dialami oleh kedua orangtuanya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Wartono selaku Modin di Desa Sukorejo, sebagai berikut:

"Nilai-nilai pendidikan agama Islam harus ditanamkan dalam rumah tangga terutama kepada anak sejak usia dini untuk membentuk karakter seorang anak dari kecil sehingga dewasa kelak menjadi pribadi yang baik dan juga dapat dengan mudah mengendalikan dirinya dari hal-hal yang menyimpang"[108]

Seperti yang diungkapkan oleh Melani salah satu pelaku pernikahan dini dalam memberikan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada anak-anaknya yaitu melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang Islami dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

"Pendidikan agama itu harus ditanamkan kepada anak-anak yaa sejak dini, karena itu penting untuk bekal anak-anak dimasa depan, kalau saya menerapkan anak saya dari kecil itu dengan kebiasaan baik yang mencontohkan kepada anak untuk mengikuti ketika saya shalat, mendengarkan lantunan ayat al-qur'an ketika mau tidur, ya walaupun saya belum banyak menguasai dalam belajar membaca al-Qur'an dengan baik, tapi setidaknya saya mengenalkan huruf- huruf hijaiyah terlebih dahulu mbak".[109]

Dari ungkapan informan diatas adalah usaha orangtua dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam terhadap anaknya. Walaupun pemahaman keagaaman

[107] Lihat Transkip wawancara 1-IV-W-TM-DPDMA-240322
[108] Lihat Transkip Wawancara 1-II-W-TM-DPDMA-230322
[109] Lihat Transkip Wawancara 3-W-PPD-DPDMA-220322

mereka sebagai orangtua kurang menguasai tetapi Ibu Melani berusaha menanamkan nilai Islamiah terhadap anak dalam kehiduapan sehari-harinya, yaitu memberikan contoh yang baik dari dirinya sebagai orangtua dengan hal-hal yang dapat dteladani oleh anak-anaknya . Sesuai dengan observasi peneliti anak dikenalkan dengan fuzzel dan poster abjad, huruf-huruf hijaiyah.[110]

Hal senanda yang disampaikan oleh pasangan menikah dini, Putri (bukan nama asli) dan pasangannya Chandara (bukan nama asli) sebagai berikut:

> *"Kalau saya sendiri kepada anak saya, memberikan pendidikan agama Islam melalui saya dengarkan shalawat ketika masih dalam kandungan, mendengarkan ayat-ayat suci al-Qur'an dan selalu saya ajak ngobrol anak saya bahkan sejak didalam kandungan"*[111]

Dari ungkapan informan diatas adalah upaya orangtua dalam membangun nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada anaknya. Dari observasi yang dilapangan walaupun pemahaman keagaaman beliau kurang menguasai tetapi Ibu Melani berusaha menanamkan nilai Islamiah terhadap anak dalam kehiduapan sehari-harinya.[112]

Dan juga disampaikan oleh Ibu Asmani (pihak keluarga) dari pasangan Intan (bukan nama asli) dan Yuswanto (bukan nama asli) dalam memberikan pendidikan agama Islam kepada anak, sebagai berikut:

> *"Saya sebagai orangtua dari Intan (bukan nama asli) memang membantu dalam pengurusan anak mereka, saya mengajarkan kepada anak saya (Intan dan Yuswanto) untuk memberikan pendidikan agama Islam juga kepada anaknya yaitu cucu saya. Mulai dari anak itu lahir orangtua dapat membisikkan kalimat-kalimat yang baik, ya langkah awal dalam megenalkan tentang siapa Tuhan-Nya (Allah), itu pun harus ditanamkan kepada orangtuanya juga. Walaupun suaminya (Yuswanto) bukan orang yang memiliki pemahaman agama yang mendalam tetapi ia juga harus bertanggungjawab selain istri juga anaknya dalam memberikan pendidikan tersebut, yaitu dengan belajar dari pengalaman-pengalaman orang tua juga beberapa kali mengikuti pengajian-pengajian di sekitar rumah"*[113]

[110] Lihat Transkip Observasi 3-O-PPD-DPMA-220322
[111] Lihat Transkip Wawancara 3-W-PPD-DPDMA-240322
[112] Lihat Transkip Observasi 3-O-PPD-DPDMA-240322
[113] Lihat Transkip Wawancara 2-W-PKMD-DPDMA-250322

Kemudian disambung dengan Intan (bukan nama asli) dari pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak dengan menanamkan nilai pendidikan agama Islam terhadap anaknya, sebgai berikut:

> *"Saya sendiri memberikan pendidikan kepada anak saya juga dengan mengajarkan anak untuk menghormati dan patuh kepada orangtua dari kecil dengan kebiasaan yang saya ajarkan yaitu ketika ada orantua saya atau orang yang lebih tua, saya ajarkan untuk belajar salim, dan juga mengajarkan do'a-do'a ketika ingin makan, minum dll. Kemudian saya biasanya sekarang juga melantunkan shalawat ketika anak mau tidur"*[114]

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti bahwa dampak yang ditemukan di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dari pernikahan usia dini mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif.[115]

Berikut adalah dokumentasi yang diambil saat peneliti melakukan wawancara dengan sumber Informan dari pihak keluara yang menikah dini.[116]

Gambar 4.3 Dokumentasi dari hasil wawancara dengan pihak keluarga dari pasangan menikah dini di Desa Sukorejo

[114] Lihat Transkip Wawancara 3-W-PPD-DPDMA-250322
[115] Lihat Transkip Observasi 2-O-TM-DPDMA-250322
[116] Lihat Transkip Dokumentasi 3-D-V/VI-PKMD-DPDMA

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Tentang Persepi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Menurut teori Jalaludin Rahmat, bahwa persepsi adalah pengamatan seseorang tentang objek peristiwa yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut.[117]

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pernikahan dini dapat dilakukan jika batas usia sesuai dengan ketentuannya. Karena dilihat dari ilmu psikologinya, usia tersebut dikatakan masih rentan dalam menjalani pernikahan yang bisa saja menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan teori diatas bahwa persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo, hasil wawancara yang ditemukan peneliti yakni, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pasangan dengan usia yang masih dibawah umur, dengan berdasarkan Undang-Undang Negara batas usia laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal dalam persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah pernikahan usia dini dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Jika dilihat dari tujuan dan pandangan Islam bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah dan menguatkan ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan bisa dilakukan apabila keduanya sudah baligh atau yang kita ketahui apabila laki-laki mimpi basah dan perempuan mengalami masa menstruasi. Akan tetapi, ada pernyataan selanjutnya selain kedua mempelai sudah baligh, mereka juga harus sudah mempunyai rasa tanggung jawab satu sama lain yang merupakan hal penting dalam pernikahan. Sebagaimana yang kita

[117] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 51.

ketahui bahwa pernikahan itu harus memenuhi kewajiban seperti nafkah lahir dan batin, apabila tidak adanya rasa tanggung jawab diantara suami maupun istri maka pernikahan yang mereka bangun tersebut akan cedera.

Teori mengatakan dalam persepsi terdapat aspek-aspek yang terjadi dari proses persepsi tersebut, aspek persepsi menurut McDowwell & Newel yang dikutip oleh Siti Himatul uliyah yaitu dengan aspek kognisi dan afeksi.[118] Aspek kognisi sesuai dari pengalaman atau yang pernah dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dan aspek afektif yang mencakup seseorang dalam merasakan dan mengekspresikan emosi pada stimulus berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya.

Dari hasil penelitian dari paparan data di bab 3 dilihat dari pandangan dan pemahaman masyarakat Desa Sukorejo yang diperoleh dari lingkungan nya mengenai pernikahan usia dini, peneliti menyimpulkan bahwa ada masyarakat yang setuju dan menganggap boleh-boleh saja dengan adanya pernikahan dini karena usia bukanlah menjadi suatu masalah jika kedua belah pihak sama-sama mempunyai komitmen menikah dan sebagian masyarakat yang kurang setuju dari pernikahan usia dini yang terjadi melihat dari aspek kehidupan seperti rasa tanggung jawab, kematangan emosional dan dampak yang akan ditimbulkan baik itu dari segi fisik, mental, finansial dan kesiapan dari pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Dari penjelasan diatas sesuai dengan teori dari Jamal Ma'rumur Asmani, bahwa pernikahan itu dilihat dari persiapan diri, kedewasaan sikap dari anak itu sendiri dan juga persiapan materi yang cukup, tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Dalam hal ini arahan orangtua menjadi pendukung, selain pendidikan yang matang juga pentingnya bekal untuk menikah.[119]

---

[118] Siti Himatul Uliyah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Agama Islam Dlam Pendidikan Formal Di Dusun Crogol, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo* (Salatiga: IAIN SALATIGA 2018), 11.

[119] Jamal Ma'mur Asmani, Umdatul Baroroh, *Fiqih Pernikahan* (Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), cet.1, 73.

Oleh karena nya, menikah bukan memperhatikan diri sendiri atau suami-istri saja tetapi juga anak-anak nya kelak. Dan menikah bukan hanya menyatukan dua insan akan tetapi menyatukan dua keluarga besar dari keduanya. Jadi, disini peran orangtua sangat penting dalam memberikan pendidikan serta contoh pengalaman yang baik kepada anak-anaknya. Nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai agam Islam pun dirasa perlu ditanamkan dalam keluarga sejak dini.

2. Analisis Tentang Faktor-Faktor yang Mendorong Terajadinya Pernikahan Uisa Dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Menurut Abu Al-Ghazali bahwa maraknya persoalan pernikahan dini dengan sudut pandang yang berbeda yaitu adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya Pernikahan Usia Dini diantaranya faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan pergaulan bebas yang bisa mengakibatkan hamil diluar nikah.[120]

Hasil wawancara oleh informan Bapak Baidowi mengatakan bahwa, adanya pernikahan usia dini di Desa Sukorejo sebagian besar disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. Para orangtua yang menikahkan anaknya pada usia muda, menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, karena sudah pasti suaminya yang akan bertanggung jawab kehidupan istrinya dan juga orangtua berharap jika anaknya mendapatkan pasangan yang lebih baik dari segi ekonomi bisa membantu perekonomian keluarganya, biasanya orang tua akan menyetujuinya.

Dari hasil wawancara oleh Bapak Wartono, salah satu faktor dari pasangan yang menikah dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo itu menikah karena keinginan orangtua sebab dari kurangnya pendidikan dan juga keterbatasan ekonomi keluarga, sehingga anaknya di nikah kan dengan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan dirasa mampu untuk bertanggung jawab kepada anak perempuannya.

---

[120] Abu Al-Ghazali, *Pernikahan Muda; di lema generasi Ekstravaganza* (Bandung: Mujahid Press, 2004), 42-45.

Begitu pun juga dari hasil wawancara dari Melani (pelaku pernikaha dini) di desa Sukorejo, yaitu karena faktor dari Orangtuanya yang menempuh pendidikan sekolah hanya sampai tamat SD, atau yang tidak mengenal pendidikan sama sekali, terkadang sudah sangat senang jika sang anak sudah ada yang menyukai, apalagi sudah sampai ada yang mau meminang anaknya. Karena, orangtua tidak berfikir panjang dan tidak mengetahui bagaimana akibat dari pernikahan dini

Dan hasil wawancara dari Ibu Haryuni selaku pihak keluarga pasangan menikah dini di Desa Sukorejo Kecamatan Suorejo, yaitu pasangan tersebut menikah karena faktor pergaulan bebas hingga mengakibatkan hamil diluar nikah, jadi mau tidak mau harus dinikahkan keduanya. Walaupun belum sesuai dari batasan usia di Undang-Undang Negara, maka jika memang mengharuskan menikah, kedua anak tersebut harus mendapat izin dari pihak orangtua dan membuat pengajuan dispensasi menikah.

Dari hasil paparan diatas bahwa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo yaitu:

a. Faktor ekonomi
b. Faktor pendidikan orangtua
c. Faktor pergaulan bebas

Pada pernyataan informan diatas bahwa faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponororgo bukan saja penyebabnya karena hamil diluar nikah tetapi juga dari faktor ekonomi keluarga dan faktor pendidikan orangtua.

3. Analisis Tentang Dampak dari Pernikahan Usia Dini dalam Mendidik Anak di Desa Sukorejo Kecamatan Suorejo Kabupaten Ponorogo

Pernikahan usia dini masih terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, masyarakat Desa Sukorejo menganggap bahwa pernikahan dini menjadi hal yang wajar, tetapi tetap saja pernikahan dini itu menimbulkan dampak

negatif dan positif, dalam hal ini dampak negatif lebih banyak ditemukan pada kasus pernikahan usia dini di Desa Sukorejo yaitu dampak psikologis oleh wanita sebagai istri karena belum siap mental dan pikiran yang masih labil sehingga belum mampu dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam berumah tangga.

Sesuai dari teori Catur Yunianto, pernikahan dini akan memberikan dampak atau akibat yang akan terus menerus membawa efek ke masa yang akan datang baik itu dampak positif maupun dampak negatif.[121]

Dari hasil wawancara oleh informan yang ditemukan, peneliti dapat menyimpulkan dari kenyataannya di lapangan, dampak dari pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Sukorejo banyak mempengaruhi dari segi mendidik anak bahwa pernikahan dini berdampak bagi pendidikan seorang anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tua, terutama bagi orangtua yang kurang dalam memberikan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya, begitu juga ekonomi yang tidak stabil dalam keluarga dapat mengganggu kepada pendidikan anak di sekolah, dan juga kurang keharmonisan keluarga atau dari bertengkarnya orangtua yang dilihat anaknya juga dapat mengganggu mental anak. Karena pasangan menikah dini yang pastinya akan menjadi orangtua, terkadang masih memikirkan dirinya sendiri, belum bisa menghadapi dan bertaggung jawab dengan baik dalam keluarganya, sehingga secara tidak langsung bisa membebankan orangtua mereka karena mereka yang harus mencukupi kebutuhan setiap hari.

Dampak positifnya dari pasangan menikah dini yaitu mereka selama diawali dengan niat baik karena ridho Allah SWT. akan menimbulkan dampak yang positif juga bagi kedua pasangan, sesuai dari yang dikatakan oleh Informan Ibu Maryati, seperti wanita akan muncul sifat keibuannya setelah menikah dan mempunyai anak dan mempunyai pengalaman langsung dalam berumahtangga sehingga akan lebih

[121] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Penenribit Nusa Media, 2018) cet. 1.

bertanggung jawab dalam mendidik anaknya agar tidak mengalami apa yang dialaminya (menikah dini).

Sedangkan teori mengatakan, bahwa orangtua merupakan seseorang pendidik utama dan pertama dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak nya. Karena secara kodrati suasana dan strukturnya bahwa kemungkinan orangtua membangun situasi pendidikan, dan situasi pendidikan tersebut terwujud dari rasa kasih sayang berkat adanya hubungan pergaulan dan komuinkasi yang dapat mempengaruhi secara timbal balik antara orangtua dan anak.[122]

Jadi, dari hasil temuan dampak dari pernikahan dini serta teori yang dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa orangtua itu peranan terpenting dalam pendidikan seorang anak, begitupun bagi pasangan yang menikah dini yang juga nantinya akan menjadi sosok orangtua bagi anaknya harus mempunyai tanggung jawab kepada anaknya yaitu salah satunya memberikan pendidikan terhadap anak sejak dini. Karena sikap pribadi dan perilaku orangtua itu sangat berpengaruh kepada perkembangan dan juga pendidikan seorang anak.

Dari hasil penelitian yang didapat di paparan data bab tiga terkait dampak dari pernikahan dini di bawah umur dalam mendidik anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo, peneliti menemukan beberapa dampak yang terjadi yaitu:

a. Dampak Negatif
    1) Ekonomi yang tidak stabil
    2) Kekerasan rumah tangga sehingga dapat mengganggu mental pada anak dan menjadi sikap acuh tak acuh pada anak
    3) Beban orangtua menambah
b. Dampak positif
    1) Menghindari dari Perbuatan zina

[122] Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. X, 2012), 35.

2) Belajar bertanggung jawab

3) Belajar dari pengalaman untuk bekal masadepan anak-anaknya

Dari paparan di atas, dari dampak pernikahan usia dini yang terjadi dalam mendidik anak, sehingga di butuhkan pendidikan yang tinggi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bekal berumah tangga, untuk itu keluarga terutama orangtua selaku pendidikan pertama anak harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan dan pengawasan agar tidak menyimpang dan terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan.

Nilai-nilai agama akan tumbuh dan berkembang pada jiwa anak melalui proses pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya sejak kecil. Seorang anak akan mendapatkan pendidikan agama yang cukup dalam keluarganya jika tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat agamais, ditambah dengan pengalaman-pengalaman keagamaan yang baik dicontohkan dengan orangtua maupun ditempat-tempat ibadah, sekolah atau tempat umum. Maka dengan sendirinya anak itu cenderung akan tumbuh dengan warna dan kebiasaan nilai-nilai agama yang dianutnya, anak akan merasa terbiasa menjalankan ibadah ritual keagamaan, merasa takut apabila melanggar aturan agama, dan mepunyai rasa sebagai hamba ilahi Rabbi.

Sesuai dengan teori bahwa nilai-nilai pendidikan agama Islam mengandung makna bahwa tujuannya merealisasikan idealitas Islami. Idealitas mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah SWT. sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati.[123]

Dampak dari pernikahan dini dalam mengembangkan pendidikan Islam pada anak juga sangat penting bagi orangtua yaitu dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam terhadap anak sejak dini. Nilai-nilai pendidikan Islam ini ditanamkan oleh

[123] Nur Chanifah, Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Direct Experience-Multidisiplinary, (Cet. 1, Bnayumas: Pena Persada 2020), 92.

Orangtua yang pertama dan utama yaitu dalam keimanan kepada siapa Tuhannya, siapa yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian, dari pendidikan keimanan tersebut disempurnakan dalam menanamkan pendidikan Ibadah dan Pendidikan akhlak terhdap anak.

Perhatian anak terhadap nilai-nilai dan pemahaman agama akan muncul manakala anak sering melihat dan terlibat dari rutinitas ibadah orangtua dan lingkungan sekitarnya. Sikap tersebut akan muncul pada diri anak seiring dnegan berfungsinya pendengaran, penglihata, danorgan tubuh yang bisa merka gerakkan untuk meniru apa yang meeka lihat dan ingin lakukan. Apa yang anak ketahui tentang Ketuhanan, agama, nilai-nilai kebaikan yang dicontohkan orangtuanya itu akan membantu menumbhkan rasa kegamaan yang cukup baik pada diri anak.

Dari hasil penelitian lapangan yang ditemukan peneliti mengenai perkembangan nilai-nilai pendidikan agama Islam dari pernikahan dini terhadap diri anak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dalam meningkatkan keimanan meliputi dua bagian:

1) Nilai Ibadah
   a) Ornagtua sering meperdengarkan lantunan ayat suci al-Qu’an terhadap anak
   b) Mengucapkan kalimat-kalimat thoyyibah
   c) Menyanyikan lagu nuansa agamais (bershalawat)
   d) Mengajarkan dan mencontohkan anak Shalat lima waktu
   e) Mengajarkan anak mengaji dengan mengenalkan huruf hijaiyah.
   f) Mengajarkan dan mencontohkan anak dengan membaca do’a- do’a sebelum makan atau minum.

2) Nilai Akhlak

a) Mengajarkan dan Mencontohkan dalam menghormati Orangtua yaitu dengan mengajarkan salim ketika anak bertemu orangtua atau orang yang lebih tua.

b) Mengajarkan dan mencontohkan saling menyayangi kepada oranglain terutama orangtua.

Dari temuan diatas peneliti meyakini bahwa upaya yang dilakukan orang tua dengan cara menenamkan pendidikan agama sejak dini pada anak akan membawa dampak positif bagi perkembangan anak menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, orangtua menyadari bahwa ketika anak mereka memahami nilai-nilai pendidikan agama Islam dan sudah tertanam dalam dirinya sejak dini, anak akan terbentengi dengan pendidikan agama yang kuat dan mencegah tejerumus kedalam pergaulan bebas. Dan itu juga menjadi salah satu pencegahan bagi orangtua agar anak tidak melakukan hal yang sama (menikah dini).

IAIN PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat Terahadap Pernikahan Usia Dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut dapat disimpulkan:

1. Pendapat masyarakat Desa Sukorejo menanggapi pernikahan usia dini adalah seseorang yang masih dibawah umur dengan usia 19 tahun kebawah dan masih menempuh pendidikan dibangku sekolah yang melangsungkan pernikahan. Masyarakat dari sumber informan di Desa Sukorejo mengakui ada yang setuju (boleh-boleh) saja dengan pernikahan dini dan sebagian masyarakat mengatakan kurang setuju, jika pernikahan dilakukan di usia dini. Demikian hal nya karena kurangnya pemahaman dan pendidikan orangtua, kesulitan ekonomi keluarga dan pergaulan bebas, oleh karena itu lebih banyak dampak negatif yang timbul dari sebab menikah dini. Pasangan yang menikah juga harus membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial dan rasa tanggung jawab dalam melakukan pernikahan.
2. Faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di Desa Sukorejo, diantaranya:
   a. Faktor Ekonomi Keluarga
   b. Faktor Pendidikan Orangtua
   c. Faktor Pergaulan bebas
3. Pernikahan usia dini memberikan dampak dalam mendidik anak di Desa Sukorejo menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.
   a. Dampak Negatif
      1) Ekonomi yang tidak stabil dapat menggangu pendidikan anak

2) Kekerasan rumah tangga sehingga dapat mengganggu mental pada anak dan menjadi sikap acuh tak acuh pada anak
3) Beban orangtua menambah

b. Dampak positif

1) Belajar bertanggung jawab
2) Belajar dari pengalaman untuk bekal masadepan anak-anaknya

Dari pernikahan dini tersebut juga menimbulkan dampak dalam mendidik anak melalui pengembangan nilai-nilai pendidikan agama Islam yaitu nilai keimanan yang mencakup kepada dua hal, diantaranya:

1) Ibadah
   g) Ornagtua sering meperdengarkan lantunan ayat suci al-Qu'an terhadap anak
   h) Mengajarkan dan mencontohkan anak Shalat lima waktu
   i) Mengajarkan anak mengaji dengan mengenalkan huruf hijaiyah.
   j) Mengajarkan dan mencontohkan anak dengan membaca do'a- do'a sebelum makan atau minum.
2) Akhlak
   c) Mengajarkan dan Mencontohkan dalam menghormati Orangtua yaitu dengan mengajarkan salim ketika anak bertemu orangtua atau orang yang lebih tua.
   d) Mengajarkan dan mencontohkan saling menyayangi kepada oranglain terutama orangtua.

PONOROGO

B. Saran

Mengacu kepada hasil penelitian maka peneliti memberikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi orangtua serta masyarakat Desa Sukorejo harus memberikan pendidikan serta pembimbingan anak sejak usia dini, serta memberikan contoh yang baik dalam tumbuh kembang anak agar apa yang di tangkap dalam memori nya hingga besar akan diamalkan di kehidupan kedepannya.
2. Orangtua serta masyarakat juga memberikan edukasi mengenai pernikahan kepada anak agar anak mempunyai bekal sebelum menikah dan edukasi dampak pernikahan yang dilakukan di usia dini.
3. Bagi masyarakat dan orangtua harus memberikan pengawasan dari lingkungan anak yang dapat mempengaruhi perilaku anak sehingga tidak mudah terjerumus dalam perzinahan yang menyebabkan harus melakukan pernikahan dini. Kemudian sebagai orangtua upayakan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada anak sejak dini bahkan ketika anak dalam kandungan.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Rahman Saleh. *Psikologi: Suatu Pengantar Dlaan Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).

Ahmad, Beni S dan Hendra Akhdiyat. *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet., II, 2012).

Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh. *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001).

Al-Ghazali, Abu. *Pernikahan Muda; di lema generasi Ekstravaganza* (Bandung: Mujahid Press, 2004).

Arbi, Armawati. *Psikologi Komunikasi dan Tabligh* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012).

Arianto, Henry. *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, *LexJurnalica* Volume 16 No. 1, April 2019.

Arni. *Kuatnya Tradisi Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*.

Asmani, Jamal Ma'mur dan Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)* (Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2019), cet.1.

Atabaik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. *"Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No.2, (Desember, 2014).

Aziz Abdul dan Abdul Rauf, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2018).

Chanifah, Nur. *Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Direct Experience-Multidisiplinary* (Cet. 1, Bnayumas: Pena Persada 2020).

Charolin Pebrianti, detikNews.com, *https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5895576/266-remaja-di-ponorogo-ajukan-pernikahan-dini-karena-hamil-duluan*, diakses 13 Januari 2022.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. X, 2012).

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Q.S. An-Nur/24: 32).

Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004).

Ebe, Husain. "*Fenomena Pernrikahan Dini Di Tinjau Dari Penididikan Islam Di Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur", Skripsi Program Sarjana Pendidikan Agama Islam*, (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2010).

Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan sosiografi* (Jakarta: Mizan, tt).

Ghozali, Abdul Rahman M.A. *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003) edisi pertama, cet.3

Hasbunallah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011).

https://www.definisimenurutparahli.com//pengertian-pernikahan-dini//, diakses 20 September 2019.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Hamidan, Zulham dan R. Nunung Nurwati, *Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua* Jurnal: Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7 No. 3, Desember 2020.

Irwanto, *Psikologi Umum: Buku Pnaduan Mahasiswa* (Jakarta: PT, Prehalindo, 2000).

Jalaludin, *Psikologi Agama cet III* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).

Jayanti, Ani. *Problematika Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan* (Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan, Vol. 2 No. 1 September 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013).

Khotimah, Khusul. "*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dlam Keluarga Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir", Skripsi Program Sarjana Pendidikan Agama Islam*, (Palembang: UIN RADEN FATAH, 2018).

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Prenada Group, 1995).

Lutfyanti, Diana. *Skripsi Judul Pernikahan Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun) di Desa Girikarto, Panggan, Gunung Kidul*.

Majid, Abdul Dkk., *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) cet. 1.

Marijan, *Metode Pendidikan Anak (membangun karakter anak yang berbudi mulia, cerdas, dan berpretasi)* (Yogyakarta: Sabda Media, 2012).

Megawati, Siti. *Implementasi Model Pembelajaran Terintegrasi Dalam Mmebina Civic Responsibility Pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan Di SMK Darul Hikam*

Miles, Matthew B. dkk, *Qualitative Data Analysis: a methods sourcebook,* CA: SAGE Publications, Inc. 2014.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Reamaja Rosdakarya, 2002).

Nafisah, Asiyatun. *Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Perniakhan Dini Di Desa Ceengkarukwatu Cang Purwodadi Pasuruan*.

Nuroniyah, Wasman Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

Pratiwi, Nuning Indah. *Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi Ilmiah Dinamika Sosial*, 2 (Agustus, 2017).

Rahmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Rahmat, Pupu Saeful. *Penenlitian Kualitatif* EQUILIBRIUM, 9 (Januari-Juni, 2009).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Sabri, M Alisuf. *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007) cet. III.

Saleh, Abdul Rahman. *Psikologi: Suatu Pengantar Dlaan Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).

Soekarno, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 1999).

Sondang, Siagian. *Teori Motivasi dan Aplikasinya* (Jakarta, Rineka Cipta, 1995).

Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukkan* Harmonia, 2 (Desember, 2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Sumanto, *Op. Cit*., 53.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

Tanra, Indra. *Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar* Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 1/Mei 2015, 118.

Thalib, M. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995).

Thoha, Chatib. *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat dan Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2010).

Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 30.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Umroh, Ida Latifatul. *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0*. TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam. Vol.2 No.2 Juli 2019.

Uliyah, Siti Himatul. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pendtingnya Pendidikan Agama Islam Dlam Pendidikan Formal Di Dusun Crogol, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo* (Salatiga: IAIN SALATIGA 2018).

Ulwan, Abdullah Nasih. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam* (Bandung: CV, Diponegoro, 1990).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

Wandi, Sustiyo et al. *Pembinaan Prestasi Ekstrakulikuler Olahraga Di SMA Karangtuni Kota Semarang* Physicial Education, 8 (Agustus 2013).

WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakrta: Universitas Terbuka, 2009.

Yosi, Sri. *Penyusunan Studi Kasus*, 78

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018) cet. 1.

Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

PONOROGO